



REPUBLIK INDONESIA

**TANGGAPAN PEMERINTAH
TERHADAP PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR-RI
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENJELASAN UMUM

Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dijalankan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan negara dengan mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara berkomitmen untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut dan senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mengelola keuangan negara secara profesional dan terus berusaha melakukan perbaikan manajemen keuangan pemerintah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran sehingga pengelolaan keuangan negara dapat diselenggarakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah juga terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.

Untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), Pemerintah telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Pusat menyusun dan menyajikan LKPP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPP Tahun 2022 terdiri dari tujuh komponen laporan yang terdiri atas Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta perbaikan kualitas LKPP Tahun 2022, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah, antara lain sebagai berikut.

1. Menyelesaikan permasalahan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui perbaikan tata kelola maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian/Lembaga.
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK terkait pemeriksaan LKPP dan secara berkala memonitor tingkat penyelesaiannya.
3. Menyempurnakan regulasi yang diperlukan untuk standardisasi keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari belanja negara serta memperjelas kriteria terkait *output/outcome* dalam proses perencanaan, penganggaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Memperbaiki kualitas dan proses penyaluran Transfer Ke Daerah.
5. Melakukan perbaikan secara terus menerus dalam upaya meningkatkan pendapatan negara berupa PNBPN pada Kementerian/Lembaga.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 telah diperiksa oleh BPK yang hasilnya telah disampaikan kepada DPR dan Pemerintah. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas LKPP Tahun 2022, yang merupakan Opini WTP untuk ketujuh kalinya yang dicapai oleh Pemerintah sejak LKPP Tahun 2016. Pencapaian opini WTP merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi Pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama *stakeholders* terkait, terutama dukungan dari DPR RI dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

LKPP yang beropini WTP juga menggambarkan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (*best practices*), serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, LKPP yang beropini WTP juga memberikan informasi kepada publik bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Oleh karena itu, kualitas LKPP sangat dipengaruhi kualitas LKKL dan LKBUN dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2022 terdapat 81 LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, dan satu LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Pada pelaporan tahun 2022, LKBUN juga kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Sebagaimana opini LKPP, opini WTP atas LKBUN Tahun 2022 merupakan opini WTP yang ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak LKBUN Tahun 2016. Pencapaian Opini atas LKKL yang semakin baik juga menunjukkan bahwa setiap K/L memiliki semangat untuk senantiasa berupaya menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Rekapitulasi atas opini LKKL dan LKBUN tahun 2008 s.d. 2022 adalah:

| Opini | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified</i>) | 35 | 45 | 53 | 67 | 69 | 65 | 62 | 56 | 74 ^{*)} | 80 ^{*)} | 82 ^{*)} | 85 ^{*)} | 85 ^{*)} | 84 ^{*)} | 82 ^{*)} |
| Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>) | 30 | 26 | 29 ^{*)} | 18 ^{*)} | 22 ^{*)} | 19 ^{*)} | 18 ^{*)} | 26 ^{*)} | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>) | 18 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Tidak Wajar (<i>Adverse</i>) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 83 | 79 | 84 | 87 | 94 | 87 | 87 | 86 | 88 | 88 | 87 | 88 | 87 | 88 | 83 |

^{*)} Termasuk LKBUN

Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah sangat menghargai apresiasi DPR RI atas capaian Pemerintah dalam mempertahankan Opini WTP atas LKPP dan LKBUN serta peningkatan kualitas opini LKKL Tahun 2022. Pencapaian tersebut merupakan hasil upaya pemerintah bersama *stakeholders* terkait, khususnya dukungan dari DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 Agustus 2023 lalu, seluruh fraksi DPR-RI telah menyampaikan pandangan, apresiasi, dan masukan konstruktif terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022. Pemerintah menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPR-RI atas pandangan, apresiasi, dan masukan, serta koreksi yang tentunya sangat berguna dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di masa yang akan datang.

Selanjutnya, pada forum Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 Agustus 2023, Menteri Keuangan menyampaikan Pokok-pokok Tanggapan Pemerintah yang merupakan bagian dari Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, yang telah disampaikan oleh Juru Bicara masing-masing fraksi, yaitu: Anggota yang terhormat **I Wayan Sudirta, SH** mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP); **H. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A.,CFE.** mewakili Fraksi Partai Golongan Karya (F-Partai Golkar); **Mohamad Hekal, M.B.A.** mewakili Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Partai Gerindra); **H. Charles Meikyansah, S.Sos.,M.I.Kom.** mewakili Fraksi Partai NasDem (F-Partai Nasdem); **Ela Siti Nuryamah, S.Sos.** mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB); **Rizki Aulia Rahman Natakusumah** mewakili Fraksi Partai Demokrat (F-Partai Demokrat); **Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si.** mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS); **Farah Puteri Nahlia, B.A.,M.Sc.** mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN); dan **Dr. H. Muh. Aras, S.Pd.,M.M.** mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP).

B. KONDISI EKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

Berbicara APBN TA 2022 masih tidak bisa terlepas dari pandemi Covid-19. Suasana pandemi masih menjadi latar belakang kebijakan yang diambil pada tahun 2020 s.d. 2022. Di tahun 2020, kita bersama-sama mengambil kebijakan luar biasa

(*extraordinary*) untuk mengatasi ancaman hebat dan kegentingan yang memaksa akibat pandemi Covid-19 dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan UU Nomor 2 Tahun 2020.

APBN menjadi instrumen penting dalam menghadapi pandemi melalui pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pada tahun 2020, aktivitas perekonomian terhenti, penerimaan negara merosot tajam. Di saat yang sama, kebutuhan fiskal sangat besar untuk membiayai Program PC-PEN. Defisit APBN tahun 2020 melebar mencapai 6,14% terhadap PDB.

Pada tahun 2021, suasana sangat mencekam akibat ancaman hebat varian Delta yang mematikan, APBN bekerja sangat keras untuk terus melindungi keselamatan dan kesehatan rakyat. Realisasi Program PC-PEN meningkat, aktivitas perekonomian mulai bangkit. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi defisit APBN di akhir tahun 2021 juga mengalami perbaikan menjadi 4,57% terhadap PDB.

Tahun 2022 merupakan tahun yang sangat berat bagi perekonomian dunia. Pada saat tanda-tanda pemulihan dari krisis Covid-19 mulai terlihat, dunia kembali menghadapi guncangan yang sangat berat, akibat Perang Rusia-Ukraina di awal tahun 2022. Pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya tuntas dan munculnya perang di Ukraina menimbulkan berbagai kompleksitas permasalahan global yang hingga saat ini masih belum sepenuhnya teratasi. Disrupsi rantai pasok yang terjadi akibat pandemi menjadi semakin parah.

Sebagai konsekuensi, harga komoditas energi dan harga pangan dunia mengalami lonjakan tajam. Harga minyak dunia melonjak hingga nyaris mencapai US\$140/barel pada Maret 2022. Harga sejumlah komoditas pangan, khususnya gandum, minyak nabati, kedelai, dan jagung juga mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan harga energi dan pangan ini menyebabkan tekanan inflasi yang sangat tinggi di beberapa negara. Pada 2022, inflasi di AS dan Eropa bahkan mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Bahkan inflasi di Argentina dan Turkiye masing-masing mencapai 94,8% dan 85,5%.

Tingginya tekanan inflasi telah mendorong pengetatan kebijakan moneter yang agresif di banyak negara, khususnya di AS dan negara maju. Hal ini menimbulkan guncangan di pasar keuangan global dalam bentuk aliran modal keluar (*capital outflow*), terutama di negara-negara berkembang, sehingga menimbulkan tekanan depresiasi pada mata uang lokal. Pengetatan kebijakan moneter yang agresif juga menimbulkan

kenaikan *cost of fund* di banyak negara. Risiko tekanan utang meningkat, terutama negara-negara dengan rasio utang yang tinggi.

C. HASIL DAN CAPAIAN KEBIJAKAN EKONOMI TAHUN 2022

Di tengah guncangan tersebut, Alhamdulillah Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu memiliki kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,3%, lebih tinggi dari target 5,2%. Inflasi tercatat hanya pada level 5,5%, sangat moderat dibandingkan mayoritas negara lainnya di dunia. Terkendalnya inflasi memungkinkan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan yang cukup pada penguatan pertumbuhan ekonomi. Suku bunga acuan Bank Indonesia hanya naik 200 bps sepanjang 2022. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya, seperti di Amerika Serikat mengalami kenaikan sebesar 425 bps. Bahkan, Brazil sudah menaikkan suku bunga acuannya 725 bps di tahun 2021 dan kembali menaikkannya di tahun 2022 sebesar 450 bps.

Kombinasi menguatnya pertumbuhan ekonomi dan terkendalnya inflasi mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,49% (2021) menjadi 5,86% (2022). Tingkat kemiskinan turun dari 9,71% (2021) menjadi 9,57% (2022). Laju pemulihan ekonomi yang sangat cepat dan konsisten mampu mendongkrak GNI per capita Indonesia, naik 9,8% menjadi 4.560 dolar per kapita di tahun 2022. Dengan GNI per capita pada level ini, Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas (*upper-middle income*).

Pemerintah bersama DPR terus mendorong percepatan pemulihan ekonomi dengan terus menuntaskan agenda reformasi struktural. Berbagai legislasi penting seperti UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah disetujui dan ditetapkan. Seluruh produk UU ini menjadi landasan penting bagi berlanjutnya pemulihan dan penguatan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Pencapaian ini merupakan hasil atas jerih payah dan gotong royong seluruh rakyat Indonesia. APBN yang kita susun bersama mampu menjadi instrumen yang efektif menjadi shock absorber menahan guncangan ketidakpastian dan mempercepat proses pemulihan ekonomi. Bahkan realisasi APBN 2022 telah mengalami konsolidasi fiskal setahun lebih cepat dari target dengan defisit telah kembali di bawah 3% PDB yaitu sebesar 2,35%. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan tertinggi

atas dukungan DPR terhadap berbagai kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah, khususnya pada periode-periode yang memerlukan penanganan mendesak.

D. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI

1. Kondisi Ekonomi dan Fiskal

Pemerintah sangat mengapresiasi respons positif dari **F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai Nasdem, F-Partai Demokrat, dan F-PAN** terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3%, lebih tinggi dari target sebesar 5,2%. Aktivitas konsumsi rumah tangga kembali meningkat ketika pandemi berangsur mereda. Ekspor Indonesia mampu tumbuh **dua digit** di angka 16,3% di tengah pelemahan ekonomi global. Upaya hilirisasi sumber daya alam, terutama mineral, menjadi sumber utama pendorong kinerja ekspor di tahun 2022. Pemulihan ekonomi juga terjadi secara merata (*broad-based*), **seluruh sektor** mencatat pertumbuhan positif.

Atas pandangan **F-PKS** bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen belum memuaskan, hal ini akan menjadi motivasi bagi Pemerintah untuk terus mencari sumber-sumber pertumbuhan baru dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi akan terus dijalankan menuju struktur ekonomi dengan nilai tambah lebih tinggi, produktif, inklusif, dan ramah lingkungan. Revitalisasi industri dan peningkatan investasi juga akan menjadi kunci penting untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Walaupun realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 masih jauh dari target pertumbuhan RPJMN 2019-2024 menyebabkan Indonesia terjebak dalam pendapatan menengah sebagaimana yang disampaikan oleh **F-PKS**, berbagai catatan positif dalam pemulihan perekonomian Indonesia, menunjukkan aktivitas perekonomian yang konsisten dan inklusif dibanding banyak negara lain. Peran kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Ketentuan defisit fiskal yang direlaksasi untuk penanganan pandemi Covid-19 sudah kembali di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal di tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (*Upper-Middle Income Countries*) di tahun 2022.

Hal tersebut menjadi modal kuat untuk memasuki semester II tahun 2023 dengan penuh optimisme, seraya menyongsong tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target-target dan sasaran pembangunan dan menjadi landasan untuk memenuhi visi Indonesia Emas di 2045 dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Optimisme untuk menggapai cita-cita tersebut, modalitas bangsa Indonesia dibekali dengan berbagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan angkatan kerja sebesar 146,6 juta. Perluasan lapangan kerja tentunya menjadi fokus penting. Kedua, optimalisasi peluang bonus demografi. Saat ini Indonesia berada pada periode Rasio Ketergantungan Penduduk yang paling rendah (Puncak Bonus Demografi), yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban suatu negara, sehingga hal tersebut harus bisa dioptimalkan. Ketiga, letak wilayah Indonesia yang strategis sangat menguntungkan dalam perdagangan internasional. Selain itu, pengaruh musim menjadikan Indonesia menjadi negara agraris. Keempat, melimpahnya sumber daya alam dengan kekayaan cadangan mineral yang sangat besar, di mana Indonesia menjadi peringkat pertama cadangan Nikel (21 juta MT), Bauksit peringkat ke-6 (1 miliar MT), Tembaga peringkat ke-7 (24 juta MT), Timah peringkat ke-1 (0,8 juta MT). Namun demikian, Indonesia tetap perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, yang terkait dengan peningkatan produktivitas SDM, peningkatan produktivitas modal, perubahan iklim, hingga tantangan stabilitas global ke depan yang semakin dinamis.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai Demokrat dan F-PKS** mengenai pentingnya kualitas pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Berkenaan dengan penurunan angka kemiskinan, dapat kami sampaikan bahwa meskipun angka kemiskinan masih tinggi namun terlihat tren penurunan angka kemiskinan dalam dua tahun terakhir setelah pandemi. Tingkat kemiskinan telah kembali ke level digit tunggal per September 2021, yaitu sebesar 9,71 persen setelah sebelumnya meningkat menjadi 10,19 persen per September 2020 akibat pandemi. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan pun berhasil tetap dipertahankan pada level digit tunggal meskipun belum mencapai level pre-pandemi. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi penguatan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional berdampak positif terhadap kinerja penurunan kemiskinan. Ke depan, Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kami berterima kasih atas apresiasi dan dukungan dari **F-Partai Golkar, F-Partai Nasdem, dan F-Partai Demokrat** terkait dengan pencapaian yang baik dalam indeks kesejahteraan masyarakat. Semakin membaiknya capaian pada realisasi indeks kesejahteraan masyarakat menggambarkan bahwa kondisi penguatan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional semakin inklusif dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini tergambar dengan tren penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Program PEN yang diluncurkan pemerintah sejak tahun 2020 berhasil meredam dampak pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat supaya tidak lebih parah dan pemulihannya menjadi lebih cepat. Perbandingan indikator kesejahteraan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir adalah salah satu upaya untuk melihat efektivitas kebijakan pemerintah.

Kami sependapat dengan pandangan **F-PKS** bahwa pemerintah perlu menyelesaikan persoalan TPT pemuda (usia muda) yang masih tinggi. Beberapa langkah yang telah diambil pemerintah untuk menangani salah satunya adalah melalui program kartu prakerja yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pekerja muda. Program kartu prakerja ini diupayakan link and match dengan dunia usaha. Sehingga, kompetensi pekerja meningkat dan mendorong produktivitas dunia usaha.

Terkait konsolidasi fiskal telah terlaksana satu tahun lebih cepat dari yang diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2020 yang disampaikan oleh **F-PDIP**, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis Pandemi Covid-19 dengan cepat dan baik, bahkan perekonomian kita pulih lebih cepat, konsisten dan inklusif dibanding banyak negara lain. Kebijakan fiskal kita telah bekerja keras dan efektif dalam penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Ketentuan defisit fiskal di batas 3 persen terhadap PDB yang kita lebarkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sudah kembali di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal di tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (*Upper-Middle Income Countries*) di tahun 2022.

Berkenaan dengan pernyataan **F-Partai Golkar** terkait Indeks Keyakinan Konsumen kembali ke puncak di level 124,7, Peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengindikasikan optimisme konsumen kepada kondisi ekonomi tetap terjaga, terutama terhadap penghasilan dan lapangan kerja. Penguatan IKK menjadi indikator

penguatan konsumsi masyarakat. Di tahun 2022, konsumsi rumah tangga tumbuh kuat sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga utamanya didukung oleh tingkat inflasi yang relatif terjaga.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai Demokrat** mengenai pentingnya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan antarwilayah yang masih tinggi. Untuk itu, Pemerintah terus menyempurnakan intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah untuk menurunkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Pemerintah juga terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk menutup kesenjangan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, membuka sumber ekonomi baru untuk pemerataan kesejahteraan yang akan meningkatkan daya saing nasional.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKS** mengenai pentingnya upaya untuk menurunkan ketimpangan. Tingkat ketimpangan nasional telah mengalami tren penurunan hingga tahun 2019 sebelum pandemi ke level 0,380 (September 2019). Namun, akibat Pandemi Covid-19, tingkat ketimpangan nasional meningkat cukup signifikan mencapai level 0,385 (September 2020). Namun, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio gini) pada September 2022 tercatat mengalami penurunan menjadi sebesar 0,381, menurun 0,003 poin dari Maret 2022, dan Maret 2021 yang sebesar 0,384. Sebagian besar provinsi juga telah mengalami penurunan rasio gini pada September 2022. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menurunkan tingkat ketimpangan penduduk Indonesia melalui berbagai kebijakan afirmasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah.

Kami sangat mengapresiasi pandangan dari **F-PKS** mengenai perlunya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menjaga daya saing SDM Indonesia. Tentunya, Pemerintah terus berkomitmen dalam memfokuskan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Visi Indonesia Maju 2045, dengan pencaanangan lima program prioritas. Salah satunya adalah peningkatan daya saing melalui peningkatan kualitas SDM terutama dari sisi Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap perekonomian. Dalam jangka pendek, Pemerintah juga berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem dan akselerasi penurunan *stunting* sehingga diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi peningkatan kualitas SDM di masa mendatang. Dari sisi APBN, alokasi anggaran untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial terus dijaga dan dipastikan efektivitasnya untuk membangun SDM Indonesia yang sehat, terampil, inovatif, dan sejahtera. Ke depan, kebijakan Pendidikan diarahkan untuk menghadirkan

Pendidikan yang berkualitas melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem Pendidikan, termasuk penguatan Pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) serta dukungan pendanaan untuk riset dan inovasi. Layanan kesehatan akan dipastikan berkualitas dan mencakup seluruh tahapan hidup manusia, termasuk dengan optimalisasi akses dan kapasitasnya. Efektivitas program perlinsos akan terus diperkuat termasuk dengan reformasi/penguatan perlinsos sepanjang hayat dan adaptif untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.

Kami mengapresiasi perhatian atas partisipasi aktif seluruh Kementerian dan Lembaga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara kita. Sebagaimana yang ditekankan oleh **F-PDIP** terkait kebijakan sektoral pada Kementerian/Lembaga yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan tujuan bersama dan perlu kolaborasi untuk mencapai hal tersebut. Tahun 2022 memang menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian global maupun dalam negeri akibat dampak pandemi dan volatilitas pasar. Namun, melalui koordinasi yang baik dan kerja sama yang erat antarinstansi, kita berhasil merespons situasi tersebut dengan berbagai kebijakan sektoral yang telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa kebijakan sektoral yang telah diterapkan oleh Kementerian dan Lembaga telah membawa dampak yang signifikan bagi perekonomian kita. Misalnya, langkah-langkah dalam meningkatkan investasi infrastruktur yang diambil oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Perhubungan, telah memberikan dorongan yang kuat terhadap sektor konstruksi dan transportasi. Ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga membuka peluang investasi yang lebih luas. Tidak kalah pentingnya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan dan kelancaran rantai pasok komoditas. Langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat perdagangan domestik dan internasional telah mendukung stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, yang merupakan fondasi ekonomi yang kuat.

Sektor digital juga memiliki peran kunci dalam ekonomi masa kini. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif untuk mendorong transformasi digital dan inovasi di berbagai sektor ekonomi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha, terutama di era ekonomi digital global.

Sehubungan dengan pandangan **F-PDIP** bahwa penerima manfaat insentif perpajakan untuk mendorong perekonomian Indonesia, penerima manfaat dari Insentif perpajakan yang termasuk dalam belanja perpajakan telah di laporkan dalam laporan belanja perpajakan. Meskipun tidak dirinci secara detail, sebagai pelaksanaan UU KUP terkait kerahasiaan data wajib pajak, penerima manfaat dari belanja perpajakan telah disampaikan dalam 3 kelompok yaitu rumah tangga, UMKM dan dunia usaha secara umum. Dengan demikian dapat dilihat kelompok subjek pajak mana yang menerima insentif perpajakan paling besar. Semua kelompok pada umumnya berkontribusi pada perekonomian Indonesia baik dari sisi konsumsi (rumah tangga) maupun dari sisi produksi (dunia usaha). Pada tahun 2022, rumah tangga memanfaatkan belanja perpajakan sebesar 43,46 persen dari total belanja perpajakan sedangkan UMKM sebesar 31,54 persen dari total belanja perpajakan. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan UMKM di Indonesia.

Dapat kami sampaikan bahwa realisasi pemberian insentif perpajakan berupa belanja perpajakan dilaporkan dalam *Tax Expenditure Report* (TER) yang diterbitkan oleh BKF. Sedangkan realisasi insentif perpajakan yang dicantumkan anggarannya dalam APBN, dilaporkan melalui LKPP tahun berjalan. Dapat kami sampaikan juga bahwa pengelolaan Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) yang disampaikan dalam pandangan **F-PKB** telah berpedoman pada Perubahan PMK Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 237/PMK.05/2011, sedangkan P-DTP dalam rangka PC-PEN berpedoman pada PMK Nomor 107/PMK.05/2020 jo. PMK Nomor 95/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas P-DTP dalam rangka Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pemerintah akan terus mendukung upaya-upaya Kementerian dan Lembaga dalam mewujudkan visi ekonomi yang berkelanjutan. Kami akan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang bijak akan tetap mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan sektor-sektor strategis lainnya. Kami meyakini bahwa kolaborasi antar instansi dan kesinambungan dalam implementasi kebijakan sektoral akan menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan sektoral pada Kementerian/Lembaga tergambar dari alur nota keuangan terutama dari belanja per fungsi hingga menjadi UU APBN dan rencana kerja Pemerintah.

Menanggapi catatan dalam pandangan **F-Partai Nasdem** terkait PDB riil masih dapat ditingkatkan mengingat laju pertumbuhan konsumsi belum kembali kepada level prapandemi, konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDB terus mengalami penguatan. Konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020 sebesar 2,6 persen akibat pembatasan mobilitas, namun kembali tumbuh positif 2,0 persen di tahun 2021, dan kemudian melonjak tinggi 4,9 persen di tahun 2022. Menguatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga terkait erat dengan membaiknya kondisi Pandemi Covid-19, terkendalinya tekanan inflasi, pelaksanaan berbagai bansos dalam rangka PEN, dan semakin meningkatnya penciptaan lapangan kerja sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi nasional.

Terkait topik realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan kontribusi pembentukan PMTDB terhadap PDB dalam pandangan **F-PKS** dapat dijelaskan sebagai berikut. Stabilitas ekonomi makro yang terjaga di tengah gejolak serta didukung dengan revisi peraturan yang mendorong kemudahan mampu mendorong peningkatan realisasi investasi langsung (PMA dan PMDN) di 2022. Realisasi investasi langsung sepanjang tahun 2022 mencapai Rp1.207,2 triliun melebihi target sebesar Rp1.200 triliun (100,06 persen). Investasi tahun 2022 tumbuh 34,0 persen dibandingkan tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan pada PMA dan PMDN yang berturut-turut tercatat tumbuh 44,2 persen yoy dan tumbuh 23,6 persen yoy. Kontribusi PMA pada investasi langsung terus menunjukkan peningkatan dari 50,4 persen di 2021 menjadi 54,2 persen di 2022. Investasi ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.305.001 orang, meningkat 8,0 persen dari penyerapan tenaga kerja di 2021. Peningkatan investasi langsung ini menunjukkan masih terjaganya kepercayaan investor kepada Indonesia di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Untuk lebih menguatkan andil investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) dalam kinerja perekonomian, berbagai regulasi dan transformasi dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Berbagai pembangunan infrastruktur dan konektivitas di penjuru negeri secara bersamaan akan mendorong kinerja PMTB bangunan dan aktivitas penanaman modal di berbagai sektor.

Keberlanjutan hilirisasi juga akan semakin membuka minat dan daya tarik investasi di dalam negeri. Pembangunan fasilitas *smelter* untuk mineral-mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga akan semakin masif, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspansi pada sektor-sektor terkait.

Pada Investasi terkait bangunan Pandemi Covid-19 masih memberi pengaruh terhadap okupansi gedung perbelanjaan dan perkantoran. Terlebih dengan transformasi metode kerja secara WFH dengan dukungan teknologi. Selain itu, terdapat indikasi pergeseran preferensi investor dari sektor riil ke sektor moneter serta konsumsi pada periode 2022. Namun, daya beli masyarakat yang semakin kuat mendorong minat investasi pada sektor *real estate*. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah, instrumen fiskal juga digunakan untuk meningkatkan PMTB bangunan, seperti fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemberian Subsidi dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Belanja modal pemerintah untuk pembangunan infrastruktur hingga IKN secara langsung menjadi pendorong PMTB Bangunan dan katalisator aktivitas investasi yang semakin inklusif.

Terkait pandangan **F-PKB** yang memberikan catatan atas perlambatan pertumbuhan komponen ekspor Indonesia dibandingkan tahun 2021, meskipun tumbuh positif, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2020, ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi sebesar 8,4 persen (*yoy*) akibat terjadinya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelemahan ekonomi global. Pada tahun 2021, ekspor tumbuh sekitar 8,0 persen (*yoy*) seiring dengan arah pemulihan aktivitas ekonomi global. Pertumbuhan ekspor tersebut bersumber dari peningkatan ekspor barang yang ditopang oleh peningkatan harga komoditas global serta membaiknya permintaan negara mitra dagang utama terhadap komoditas ekspor Indonesia, terutama komoditas nonmigas. Kemudian pada tahun 2022, ekspor terus tumbuh sebesar 18,0 persen (*yoy*) seiring dengan pertumbuhan ekspor barang yang didorong oleh permintaan global serta harga komoditas global yang masih tinggi. Sementara ekspor jasa juga mengalami pertumbuhan yang tinggi seiring dengan peningkatan kunjungan wisman ke Indonesia.

Pemerintah sepakat dengan **F-Partai Golkar, F-Partai Nasdem, dan F-PKB** bahwa kenaikan harga komoditas global akibat konflik geopolitik merupakan faktor utama yang berdampak kepada tingginya inflasi pada tahun 2022. Namun demikian, inflasi di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara sekawasan. Pemerintah bersama Bank Indonesia, dan berbagai instansi di tingkat pusat dan daerah, berkolaborasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi. Melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, Pemerintah berupaya memitigasi tekanan harga yang bersumber dari luar negeri dengan menjaga volatilitas nilai tukar Rupiah. Sementara itu dari sisi suplai, Pemerintah memperkuat ketersediaan pasokan terutama untuk meredam inflasi bahan pangan. Situasi ketidakpastian global ini juga akhirnya

berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang memaksa pemerintah pada akhirnya harus membatasi pembengkakan belanja subsidi dan kompensasi BBM. Pemerintah menghargai seluruh fraksi di DPR RI yang dapat memahami kondisi dilematik ini, dan terus mendukung pemerintah dengan mengawal kebijakan kompensasi atas penyesuaian harga BBM melalui belanja bantuan sosial yang disalurkan langsung ke masyarakat.

Berkenaan dengan pandangan **F-PDIP dan F-PKS** mengenai dampak inflasi dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* dengan senantiasa berupaya untuk menjaga stabilitas inflasi di tengah kenaikan harga komoditas dan risiko ketidakpastian perekonomian global yang eskalatif untuk menjaga daya beli masyarakat melalui skema antara lain subsidi, kompensasi, dan bansos. Di tahun 2022, ketika inflasi komponen pangan bergejolak mengalami peningkatan, Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT-Migor) pada periode April-Juni untuk memitigasi dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, inflasi komponen *Administered Price* juga meningkat akibat kebijakan penyesuaian harga BBM di bulan September 2022. Guna mengantisipasi kenaikan harga BBM tersebut, Pemerintah merealokasi anggaran subsidi pada pemberian bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang bersumber dari APBN, serta bantuan angkutan umum untuk angkutan umum, ojek *online*, dan nelayan melalui alokasi transfer ke daerah. Sasaran dari penerima bantuan sosial tersebut adalah masyarakat kelompok miskin dan rentan yang bertujuan untuk menjaga daya beli. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi yang semakin menguat agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Atas pandangan **F-Partai Nasdem dan F-PKB** bahwa penyesuaian harga BBM pada September 2022 berdampak pada kenaikan harga secara umum, dapat dijelaskan sebagai berikut. Salah satu tujuan utama kebijakan penyesuaian harga BBM adalah memperbaiki subsidi tepat sasaran dan berkeadilan sehingga subsidi efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sekaligus mendorong efisiensi dan pengurangan pemborosan. Adapun kebijakan tersebut telah memberikan tekanan pada harga, salah satunya terlihat dari inflasi komponen *Administered Price (AP)* yang meningkat dan sempat mencapai 13,3 persen *yoy* di bulan September 2022. Untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut, Pemerintah menyusun strategi untuk meminimalisasi dampaknya pada masyarakat, salah satunya dengan mengalihkan

anggaran subsidi dan kompensasi BBM menjadi anggaran perlinsos. Kebijakan ini menjadi bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Bantuan sosial yang digulirkan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan dukungan Pemda 2 persen dari DTU. Dengan kebijakan tata kelola energi yang lebih hati-hati, saat ini inflasi AP mencapai 8,4 persen yoy di bulan Juli 2023.

Berkenaan dengan pandangan **F-Partai Demokrat dan F-PKS** mengenai dampak inflasi terhadap tingkat kemiskinan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Tahun 2022, perekonomian Indonesia dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, akibat perang di Ukraina. Namun, dibandingkan dengan banyak negara lainnya, seperti di USA dan negara-negara di Eropa yang mencatatkan rekor tertinggi dalam empat dekade terakhir, kenaikan inflasi di Indonesia jauh lebih moderat. Hal ini terutama karena peran krusial APBN sebagai peredam gejolak (*shock absorber*) inflasi global melalui mekanisme subsidi energi dan alokasi belanja stabilisasi harga pangan.

Tingkat kemiskinan naik tipis per September 2022 dari 9,54 persen ke 9,57 persen, namun angka ini masih lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71 persen). Kenaikan ini terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September yang sempat mencapai puncaknya pada bulan Juli 2022. Untuk memitigasi hal tersebut, Pemerintah meningkatkan subsidi energi yang menjadi faktor utama menjaga angka kemiskinan. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Daerah bersama BI juga terus berupaya menjaga inflasi tetap terkendali terutama harga pangan. Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT-Migor) pada periode April-Juni 2022. Selain itu, guna mengantisipasi kenaikan BBM yang terjadi pada September 2022, Pemerintah merealokasi anggaran subsidi pada pemberian bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang bersumber dari APBN, serta bantuan angkutan umum untuk angkutan umum, ojek *online*, dan nelayan melalui alokasi transfer ke daerah. Sasaran dari penerima bantuan sosial tersebut adalah masyarakat kelompok miskin dan rentan yang bertujuan untuk menjaga daya beli.

Berbagai hal tersebut merupakan optimalisasi peran APBN sebagai *shock absorber* dengan senantiasa berupaya untuk menjaga stabilitas inflasi di tengah kenaikan harga komoditas dan risiko ketidakpastian perekonomian global yang eskalatif

untuk menjaga daya beli masyarakat melalui skema antara lain subsidi, kompensasi, dan bansos.

Pemerintah terus melakukan penguatan tata kelola kebijakan pangan di Indonesia, antara lain dengan pengelolaan cadangan pangan; stabilisasi pasokan dan harga pangan; penguatan sistem logistik; pengendalian dan pengentasan Wilayah Rentan Rawan Pangan dan Gizi; pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan potensi pangan lokal; serta pengawasan dan penjaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana yang menjadi catatan dalam pandangan **F-Partai Nasdem**.

Kami sepakat dengan **F-PKS** mengenai pentingnya upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Krisis akibat pandemi Covid-19 turut mempengaruhi upaya Pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan Pemerintah berupaya untuk menahan dampak krisis agar tidak lebih dalam. Sebagai fokus prioritas jangka pendek, Pemerintah berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 yang diwujudkan dalam beberapa strategi, yaitu (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi jumlah kantong kemiskinan terutama di pedesaan dengan mendukung konvergensi anggaran pengentasan kemiskinan, mendorong Pemda dan *stakeholder* lainnya dalam pengentasan kemiskinan di daerah, dan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah, misalnya akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, dan infrastruktur lainnya.

Menanggapi pandangan **F-PDIP**, **F-PKB**, **F-Partai Demokrat**, dan **F-PKS** mengenai kenaikan suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun, dapat kami sampaikan bahwa volatilitas suku bunga SUN 10 tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: kondisi perekonomian, pasar keuangan global, dan volatilitas suku bunga global. Tren peningkatan suku bunga terjadi pada tahun 2022–2023 seiring dengan peningkatan inflasi sebagai dampak meningkatnya harga komoditas, Pemerintah juga senantiasa melakukan pengembangan pasar keuangan domestik, khususnya Surat Berharga Negara (SBN) untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid sehingga dapat memenuhi pembiayaan dari sumber domestik dengan biaya dan risiko yang paling optimal.

Perbedaan SBN 10 tahun dengan asumsi dalam APBN akan berdampak pada sisi belanja negara terutama pada kenaikan pembayaran bunga utang. Dalam hal ini, realisasi *yield* yang lebih tinggi dari asumsi mendorong kenaikan beban bunga dari yang dianggarkan, khususnya beban bunga SBN dengan *variable rate*. Secara total, porsi

SBN *variable rate* tentu hanya sebagian dari total SBN (sekitar 13 persen) sehingga realisasi *yield* SBN yang terjadi hanya akan menaikkan sebagian beban bunga utang pemerintah.

Peningkatan suku bunga SUN 10 tahun tentunya akan berdampak pada peningkatan *cost of fund* dari pengadaan utang baru pemerintah. Untuk mengendalikan hal tersebut pemerintah secara aktif berkoordinasi dengan pihak terkait, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LPS melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas pasar keuangan, sehingga volatilitas suku bunga SBN tidak terlalu tinggi. Dalam mitigasi suku bunga Pemerintah telah melakukan langkah dengan mengutamakan pengadaan utang bersuku bunga tetap, sehingga peningkatan suku bunga berdampak relatif rendah pada portofolio utang. Sebagai informasi rasio utang dengan tingkat bunga mengambang dibatasi sebesar maksimal 20 persen dari total portofolio.

Dalam jangka panjang, Pemerintah senantiasa melakukan pengembangan pasar keuangan domestik, khususnya surat berharga negara (SBN) untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid, sehingga dapat mampu memenuhi pembiayaan utang dari sumber domestik dengan biaya dan pengendalian risiko yang paling optimal.

Pemerintah sependapat dengan **F-PDIP, F-PKS, dan F-PPP** bahwa rasio utang terhadap PDB harus semakin turun di masa mendatang. Hal ini selaras dengan kebijakan pengelolaan pembiayaan pemerintah, Pemerintah secara konsisten menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman. Rasio utang terhadap PDB mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 40,74%, disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan utang pada masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 rasio utang terhadap PDB menurun ke angka 39,7%, dan pada bulan Juli 2023 kembali menurun ke angka 37,78%. Selanjutnya, Pemerintah secara konsisten mengendalikan pembiayaan utang dengan secara bertahap menurunkan pembiayaan utang untuk mendukung kesinambungan fiskal. Pengadaan utang tahun 2022 – 2023 dapat diturunkan karena:

1. Kinerja APBN yang semakin baik di-*support* oleh pertumbuhan ekonomi yang positif sehingga dapat mendorong pendapatan dan adanya efisiensi dari sisi belanja pemerintah.
2. Optimalisasi sumber pembiayaan kreatif melalui kerjasama pemerintah dan Badan Usaha sehingga dapat mengurangi pembiayaan utang.
3. Optimalisasi SAL untuk mengendalikan pembiayaan utang.

Di masa pandemi kenaikan bunga utang disebabkan oleh penambahan *outstanding* utang termasuk penambahan pembiayaan utang untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam periode tahun 2018 – 2022, proporsi bunga utang dalam negeri berada di kisaran 92,0-97,0 persen dengan rata-rata 94,0 persen. Pada tahun 2022, realisasi pembayaran bunga utang secara nominal meningkat tetapi jika dilihat persentase terhadap PDB menurun hingga di bawah 2,0 persen. Dalam jangka menengah diharapkan tren penurunan ini dapat terus dipertahankan seiring dengan perbaikan pengelolaan utang, kondisi pasar SBN yang semakin likuid dan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Pemerintah masih dapat mengendalikan pembayaran bunga utang, meskipun terdapat peningkatan *outstanding* utang yang signifikan. Bunga utang yang dapat dikendalikan tersebut salah satunya merupakan dampak positif dari kerja sama pembiayaan antara Pemerintah dengan Bank Indonesia. Kebijakan pembayaran bunga utang tahun 2024 diarahkan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang dan meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali. Hal ini dilakukan dengan melanjutkan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan domestik, dan optimalisasi komposisi pembiayaan utang dengan biaya dan risiko yang lebih baik. Pemerintah terus mengupayakan optimalisasi potensi pendanaan utang dari dalam negeri dan melakukan pengelolaan portofolio utang (*liability management*) melalui *reprofiling* utang.

Pada masa pandemi, APBN berperan sebagai *shock absorber*, sehingga diperlukan kebutuhan pembiayaan yang tinggi untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Keterbatasan sumber pembiayaan pemerintah mengakibatkan peningkatan penggunaan pembiayaan utang yang cukup tinggi. Pada masa pandemi defisit meningkat hingga 6,34 persen di atas ambang batas UU Keuangan Negara. Namun demikian, penanganan Pandemi Covid-19 yang sangat baik dan pemulihan ekonomi yang cepat, mampu memberikan dorongan positif pada perekonomian nasional. Sebagai dampak positifnya defisit APBN secara cepat dapat dinormalisasi kembali pada level di bawah 3 persen sesuai dengan UU APBN dan dalam batas yang dapat dikelola dengan baik.

Mengenai kenaikan ICP dan rendahnya lifting minyak dan gas sebagaimana disampaikan di dalam pandangan **F-PDIP, F-PKB, F-Partai Demokrat, dan F-PKS**, Pemerintah sepakat dengan masukan agar membuat skema penyesuaian harga secara proporsional yang sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya merespons dengan tepat dinamika harga minyak yang terjadi. Pemerintah juga terus memantau dan mewaspadaai pergerakan harga minyak

guna mengantisipasi dampak, terutama yang berpotensi menghambat aktivitas perekonomian masyarakat.

Harga energi memiliki karakteristik yang fluktuatif dan sulit untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. Faktor geopolitik juga merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan harga minyak. Meskipun begitu, Pemerintah tetap berupaya untuk menetapkan asumsi dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan baik dari sisi fundamental maupun nonfundamental serta memperhatikan analisis serta laporan dari berbagai lembaga internasional untuk mendapat perspektif dari segala sisi.

Kenaikan harga minyak dunia akan mengakibatkan kenaikan harga ICP juga, dan pada akhirnya akan berdampak pula pada postur APBN. Di satu sisi, kenaikan harga minyak akan meningkatkan penerimaan migas, namun di sisi lain akan meningkatkan belanja subsidi dan kompensasi energi.

Berkaitan tentang dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar pada beban keuangan negara yang diminta oleh **F-PDIP, F-PKB, F-Partai Demokrat, dan F-PKS**, Pemerintah menjelaskan sebagai berikut. Nilai tukar dalam APBN digunakan untuk menghitung nilai transaksi jual beli barang/jasa antara Indonesia dengan pihak/yang terkait dengan internasional. Perbedaan antara realisasi nilai tukar dengan asumsi yang digunakan tentu berdampak pada perbedaan besaran transaksi jual/beli yang telah dianggarkan, khususnya pada akun-akun yang terkait dengan transaksi internasional.

Pada sisi belanja, beberapa akun terkait dengan penyediaan subsidi minyak (BBM) tentu akan menjadi lebih tinggi bila nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan (*ceteris paribus*), juga untuk belanja-belanja lain yang mengharuskan adanya impor. Di samping itu, pembayaran bunga Utang Luar Negeri (ULN) dan juga cicilan ULN yang mengharuskan pembayaran dengan valas juga akan mengalami perubahan. Untuk tahun 2022, realisasi nilai tukar yang lebih lemah dibanding asumsinya tentu akan menaikkan beban belanja negara terkait dengan hal-hal di atas.

Di sisi lain, penerimaan negara juga sedikit mendapat keuntungan akibat pelemahan nilai tukar yang terjadi, khususnya pada akun penerimaan negara yang terkait dengan harga internasional seperti diantaranya penerimaan pajak perdagangan internasional (ekspor impor), penerimaan negara bukan pajak yang terkait dengan penambangan migas. Namun demikian, secara umum, pelemahan nilai tukar berdampak negatif pada postur APBN secara keseluruhan.

Tekanan nilai tukar Rupiah terutama dirasakan pada semester II 2022 akibat dampak pengetatan moneter global, khususnya di negara maju yang sebenarnya telah dimulai awal tahun 2022. *Supply disruption*, perang Ukraina dan Rusia yang berkelanjutan, dan inflasi global yang tinggi mendorong ditempuhnya kebijakan moneter yang sangat ketat serta suku bunga yang sangat tinggi di berbagai negara, khususnya Amerika Serikat dan kawasan Uni Eropa. Tingkat suku bunga yang sangat tinggi telah mempengaruhi arus modal keluar dari *Emerging Market*, termasuk Indonesia, dan menimbulkan tekanan nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pada awalnya, Bank Indonesia dan Pemerintah berupaya menstabilkan nilai tukar dan inflasi dengan bertumpu pada manajemen cadangan devisa dan menjaga tekanan tekanan inflasi dengan menggunakan APBN sebagai *shock absorber*. Namun tekanan nilai tukar yang cukup besar, dan menurunnya cadangan devisa telah mendorong ditempuhnya kebijakan menaikkan suku bunga acuan sejak pertengahan 2022 untuk mengembalikan stabilitas harga dan nilai tukar di dalam negeri, kebijakan tersebut terbukti turut memberikan dampak signifikan pada pengendalian inflasi dan nilai tukar Rupiah, khususnya di penghujung 2022 dan awal 2023. Hal inilah yang telah Pemerintah lakukan dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, walaupun nilai tukar rupiah meleset dari target asumsi makro dalam APBN 2022 sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan **F-Partai Nasdem dan F-PKS**.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas penghargaan **F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai Nasdem, F-Partai Demokrat, F-PAN, dan F-PPP** terhadap kenaikan *tax ratio* yang meningkat menjadi 10,39%, tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Ke depan, Pemerintah berupaya untuk mempertahankan rasio perpajakan tetap *double digits* melalui efektivitas reformasi perpajakan yang telah memberikan dampak positif pada penerimaan pajak. Beberapa kebijakan ke depan yang dapat mendorong kepatuhan antara lain penggunaan NIK sebagai NPWP dan penerapan *coretax system* pada tahun 2024, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur untuk meningkatkan daya tarik investasi, mendorong transformasi ekonomi, dukungan terhadap UMKM dan penguatan kualitas SDM.

Pencapaian penerimaan perpajakan tahun 2022 merupakan hasil dari reformasi perpajakan melalui penerapan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen, pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif *bracket* PPh OP, serta menambahkan basis pemajakan baru. Selain itu, dukungan dari pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 serta *booming* harga komoditas seperti minyak bumi, gas

bumi, batubara, CPO, dan lainnya. Di sisi lain, meningkatnya kepatuhan wajib pajak juga mendorong penerimaan pajak.

Penerimaan pajak Tahun 2022 meningkat di seluruh sektor, mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada beberapa sektor utama sebagai dampak dari *global demand* atas komoditas tambang disertai lonjakan harga komoditas dunia. Momentum kenaikan harga komoditas dunia terakomodasi dengan baik pada APBN dan realisasinya, menghasilkan peningkatan kinerja pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan dari komoditas minyak bumi dan gas, mineral, dan terutama batubara, sekaligus secara bersama-sama mendorong kinerja ekspor-impor nasional.

Selain itu Pemerintah sepakat dengan **F-PKB** bahwa pemerintah perlu mengantisipasi potensi PHK masif karena adanya ketidakpastian global. Tentunya, upaya untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah perlu memperkuat struktur ekonomi yang mendukung pengembangan industri padat karya. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja nasional sehingga mampu berdaya saing antara lain melalui program balai diklat dan kartu prakerja. Salah satu hal penting lainnya bahwa dengan perkembangan era otomasi, pemerintah juga berkomitmen membangun ekosistem digital nasional yang kuat dan merata sehingga era otomasi memberikan dampak positif dalam peningkatan produktivitas nasional.

Pemerintah sepakat pandangan **F-PKB** terkait dengan kinerja pembangunan ekonomi yang harus inklusif dan berkualitas. Dalam dua dekade Pemerintahan Presiden Jokowi, kinerja pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional telah berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini pun terjadi di masa pandemi yang merefleksikan kinerja pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas terus dijaga oleh Pemerintah. Pemerintah terus memastikan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang tercermin dari angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang terus menurun, kualitas SDM yang semakin meningkat tercermin dari perbaikan angka IPM, serta petani yang semakin sejahtera tercermin dari peningkatan NTP dan NTN.

Ke depan, arah kebijakan fiskal tetap dipastikan dapat mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Visi Indonesia Maju 2045, dengan penancangan lima program prioritas. Salah satunya adalah peningkatan daya saing melalui peningkatan kualitas SDM terutama dari sisi Pendidikan dan Kesehatan untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap perekonomian. Hal tersebut juga ditempuh melalui penguatan reformasi struktural

dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, Pemerintah juga terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk menutup kesenjangan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, membuka sumber ekonomi baru untuk pemerataan kesejahteraan yang akan meningkatkan daya saing nasional.

Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dari DPR RI dalam menangani Pandemi Covid-19. APBN berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional di masa Pandemi Covid-19. Pemerintah merespons Pandemi Covid-19 dengan antisipatif, responsif, dan fleksibel melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai kebijakan penanganan pandemi dirancang dalam bentuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN). Kebijakan penanganan Covid-19 mencakup antara lain penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan, perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, serta program vaksinasi. Untuk pemulihan ekonomi, Pemerintah menggulirkan berbagai insentif perpajakan, subsidi, dan dukungan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan untuk membantu likuiditas sektor usaha agar tetap bertahan di tengah gejolak pandemi.

Pandemi Covid-19 merupakan pembelajaran yang berharga bagi Pemerintah dalam penanganan situasi krisis. Pemerintah meyakini bahwa setiap langkah kebijakan yang ditempuh pada situasi tersebut merupakan upaya terbaik yang dapat dilakukan dalam menjaga stabilitas perekonomian dan melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat Covid-19. Langkah-langkah kebijakan penanganan pandemi utamanya yang terkait dengan APBN tercatat dalam Nota Keuangan dan APBN, serta realisasinya pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Menanggapi pandangan **F-Partai Golkar**, dapat dijelaskan bahwa terhadap adanya situasi dan kondisi kritis (termasuk Pandemi Covid-19) Pemerintah telah secara runtut mendokumentasikan setiap langkah kebijakan dan detail perkembangan penanganannya dengan beberapa contoh/ penjelasan sebagai berikut:

1. Sejak ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai situasi kedaruratan kesehatan masyarakat pada bulan Maret 2020, Presiden telah menetapkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam dokumen tersebut ditetapkan:
 - a. Covid-19 merupakan jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat

- b. Terhadap Covid-19 tersebut wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kebijakan di atas ditindaklanjuti dengan penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut selanjutnya diundangkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Dalam Undang-Undang dimaksud, beberapa kebijakan terkait penanganan kedaruratan antara lain diatur sebagai berikut:
 - a. Menetapkan batasan defisit anggaran dapat melampaui 3 persen dari PDB selama masa penanganan Covid-19, dan paling lama sampai berakhirnya Tahun 2022.
 - b. Melakukan penyesuaian belanja wajib (*mandatory spending*).
 - c. Melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antar fungsi, dan/ atau antarprogram.
 - d. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia.
3. Menetapkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang antara lain mengatur bahwa Komite Kebijakan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional
 - b. Mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional
4. Menetapkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020, antara lain terkait dengan Pendapatan Negara, Belanja Negara, Surplus/Defisit Anggaran, dan Pembiayaan Anggaran

5. Kebijakan fiskal pada masa kritis dan mitigasinya hingga saat ini, secara sistematis telah disusun pula dalam UU tentang APBN beserta Nota Keuangannya mulai penetapan UU tentang APBN Tahun 2021 hingga UU tentang APBN Tahun 2023 yang secara *extra ordinary* telah mencerminkan intervensi APBN untuk tindakan penyelamatan, pemulihan, dan konsolidasi fiskal. Selain itu, dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 dan Nota Keuangannya juga telah didokumentasikan beberapa kelanjutan kebijakan konsolidasi dan disiplin fiskal yang didesain melalui pendekatan yang komprehensif berupa menggabungkan beberapa kebijakan sebagai berikut:
- a. kebijakan penganggaran (relokasi dan *refocusing*) untuk penanganan penyelamatan dan kesehatan (antara lain pemberian vaksin, pembelian peralatan medis, dukungan operasional rumah sakit dan insentif tenaga kesehatan) dan perlindungan sosial untuk masyarakat yang rentan terdampak dari sisi kehilangan kesempatan kerja dan berusaha,
 - b. kebijakan reformasi struktural yang dipastikan harus tetap berlanjut berupa pembangunan kualitas SDM, infrastruktur, dan ketahanan pangan, serta , termasuk beberapa kebijakan yang bersifat *enabling factor* yang mendukung pelaksanaan reformasi struktural tersebut berjalan efektif seperti reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, revitalisasi industri (antara lain hiirisasi produk SDA) dan pengembangan ekonomi hijau dan transisi energi,
 - c. kebijakan penyaluran subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran berdasarkan pembenahan data
 - d. Kebijakan reformasi fiskal, antara lain dengan semakin meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) yang lebih efisien, efektif dan berorientasi hasil, peningkatan kualitas informasi kinerja dan pembenahan struktur anggaran melalui kebijakan Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), dan mengharmonisasikan antara Belanja di Pusat dengan Daerah
 - e. Kebijakan untuk melanjutkan prioritas strategis lainnya seperti penyelenggaraan Pemilu, pembangunan IKN dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)
6. Mengatur dan/atau menampung beberapa kebijakan yang terkait dengan penanganan kritis dan langkah mitigasinya dalam PP tentang Rencana Kerja Anggaran, Perpres tentang Rincian APBN dan beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, revisi anggaran, dan klasifikasi anggaran.

Menanggapi pandangan **F-Partai Demokrat** terkait perlunya formula yang tepat untuk mengganti program PEN dalam rangka perlinsos dan bantalan ekonomi, pada

dasarnya alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dan bantalan ekonomi perlu dilakukan secara adaptif, sehingga mampu menahan atau mengurangi dampak terhadap masyarakat terutama masyarakat miskin dari ketidakpastian global, perubahan iklim, dan bencana alam yang tidak kita inginkan, dan mempertimbangkan sustainabilitas fiskal.

Dalam mendukung perekonomian terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM, melalui UU HPP, Pemerintah berusaha untuk tetap menjaga daya beli masyarakat melalui perbaikan progresivitas PPh Orang Pribadi (OP) dengan melebarkan rentang penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta untuk lapisan tarif PPh OP terendah 5 persen dari yang sebelumnya hanya sampai dengan Rp50 juta. Selain itu, pemberian batasan peredaran bruto usaha tidak kena pajak sebesar Rp500 juta dan tetap mempertahankan diskon PPh 50 persen bagi UMKM juga diharapkan dapat berdampak pada daya beli masyarakat.

Sementara itu, pada sisi PPN, Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat yang dilakukan dengan tetap melindungi masyarakat kecil melalui fasilitas pembebasan PPN terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Masyarakat tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi barang dan jasa tersebut. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang diberikan saat ini juga masih tetap dipertahankan, seperti pembebasan PPN untuk buku pelajaran, air bersih, dan listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya di atas 6600 VA).

Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran bahwa APBN merupakan instrumen fiskal yang responsif dan adaptif serta berperan besar untuk menjaga stabilitas serta memacu pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga menyadari pentingnya perencanaan dan penganggaran yang dapat mengantisipasi risiko ketidakpastian di masa mendatang. Untuk itu, Pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis dan terukur untuk melanjutkan peran APBN sebagai instrumen penanganan kegawatdaruratan dan risiko ketidakpastian serta tetap mendorong pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial. Langkah-langkah kebijakan yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Pemerintah mengalokasikan dana cadangan dalam APBN sebagai *fiscal buffer* dan *stabilizer* untuk menghadapi situasi darurat dan ketidakpastian. Dana cadangan tersebut dapat digunakan antara lain untuk penanganan krisis, bantuan darurat, dukungan pemulihan ekonomi, dan keperluan mendesak lainnya. Pengalokasian dana cadangan menunjukkan bahwa penganggaran bersifat responsif dan

antisipatif dalam mengalokasikan sumber daya sehingga diharapkan akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh di tengah tantangan domestik/global yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

2. Pemerintah melakukan penajaman prioritas anggaran pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh Pemerintah di jangka pendek antara lain dengan penajaman prioritas anggaran pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi. Hal ini sejalan dengan prioritas anggaran jangka menengah antara lain penguatan kualitas sumber daya manusia, mengakselerasi pembangunan infrastruktur, dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi.
3. Pemerintah melakukan kebijakan fleksibilitas anggaran dan perbaikan mekanisme penganggaran. Berdasarkan pengalaman perencanaan dan penganggaran dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 menegaskan pentingnya fleksibilitas APBN dalam menghadapi situasi darurat dan tidak terduga, serta perlunya penyempurnaan mekanisme penganggaran agar lebih adaptif. Beberapa hal yang akan dilakukan Pemerintah dari sisi fleksibilitas anggaran dan mekanisme penganggaran, yaitu: (1) Merespons cepat kebutuhan pengalokasian anggaran melalui kebijakan *automatic adjustment* dan realokasi anggaran sehingga memungkinkan Pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor yang memerlukan dukungan darurat atau prioritas, seperti bantuan sosial dan pemulihan ekonomi; (2) Melakukan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan, yakni dengan mengidentifikasi kegiatan yang kurang prioritas, dapat ditunda, atau tidak dapat dilaksanakan untuk dapat dialihkan ke belanja yang lebih prioritas seiring dengan perubahan situasi dan kebutuhan mendesak; (3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara reguler atas pelaksanaan APBN serta perkembangan perekonomian global sehingga risiko fiskal dapat teridentifikasi dan direspons secara tepat.

Kami sepakat dengan pandangan **F-Partai Demokrat** mengenai pentingnya perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya memperkuat program perlinsos senantiasa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melalui langkah-langkah sebagai berikut (1) Melanjutkan perbaikan basis data dan metode pensasaran yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos dan program Pemerintah lainnya; (2) Mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram perlinsos; (3) Perbaikan

desain dan kualitas implementasi program perlintsos; (4) Penguatan perlintsos sepanjang hayat untukantisipasi aging population dan krisis di masa mendatang; dan (5) Penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan. Selain itu, Pemerintah juga memperkuat konvergensi anggaran pengentasan kemiskinan, baik antar KL maupun antara Pemerintah pusat dan Pemda, dan stakeholder lainnya, khususnya dalam rangka penguatan akses pada berbagai kebutuhan dasar, seperti pangan, layanan pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, dan infrastruktur lainnya.

Sebagaimana diketahui, setiap tahunnya Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Perlindungan sosial terutama dilaksanakan melalui bansos yang ditargetkan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. DTKS yang menjadi *backbone* penargetan bansos telah dikelola dan dimutakhirkan secara berkelanjutan telah mencakup seluruh penduduk dengan tingkat pendapatan terendah. Sehingga, penduduk pada desil satu dan dua akan menjadi episentrum penerima seluruh bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah agar dapat menguatkan pondasi kesejahteraan masyarakat pada level tersebut. Disamping itu, Pemerintah juga berupaya agar masyarakat yang telah diberikan bansos juga menjadi target program pemberdayaan sebagai solusi untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan secara permanen.

Sehubungan dengan dampak PEN untuk mengangkat ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi yang disampaikan oleh **F-PKS**, pada tahun 2022, Pemerintah tetap melanjutkan Program PEN yang diarahkan untuk *jobs-stimulating recovery* dalam memitigasi dampak *scarring effect* dan menciptakan pemulihan ekonomi inklusif. Di samping melanjutkan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial, alokasi PEN tahun 2022 juga difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperkuat struktur dan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan jangka menengah dan panjang. Alokasi program PEN 2022 sebesar Rp455,6 triliun mencakup tiga sektor yaitu Sektor Kesehatan, Sektor Perlindungan Masyarakat, dan Sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi. Alokasi program PEN tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020 yang masing-masing sebesar Rp695,2 triliun dan Rp744,8 triliun, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi kesehatan dan ekonomi sosial di masyarakat yang mulai membaik.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditempuh Pemerintah mampu mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dan pelaku pasar, sehingga mendorong naiknya aktivitas ekonomi nasional. Dalam periode pemulihan ekonomi nasional, program PEN melalui APBN, berperan sebagai bantalan fiskal/peredam untuk menjaga

stabilitas perekonomian dengan menjaga daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal utama mampu menghambat tekanan inflasi yang lebih tinggi pasca kenaikan harga komoditas dan pangan, diantaranya melalui pemberian bantuan subsidi transportasi umum, ongkos angkut, subsidi upah, dan BLT BBM.

Melalui program PEN, Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu/rumah tangga hingga korporasi. Pemerintah senantiasa menjaga transparansi dan akuntabilitas dari program PEN dalam APBN. Dampak ekonomi yang sangat disruptif dari Covid-19 juga harus direspons dengan langkah kebijakan yang juga luar biasa, bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya (*unprecedented*). Secara umum, terdapat 6 kebijakan utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-Partai Golkar** bahwa APBN layak menjadi salah satu referensi *best practice* dalam penanganan situasi krisis multidimensi, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Pada masa Pandemi Covid-19 APBN mampu menjalankan fungsinya sebagai fungsi alokasi, stabilisasi dan distribusi. Fungsi alokasi APBN yang mampu bergerak dinamis disaat krisis dengan adanya Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sebagai salah satu kebijakan *extraordinary* dari Pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19. Program ini diarahkan untuk memulihkan perekonomian Indonesia pada sisi permintaan (*demand*) maupun sisi penawaran (*supply*). Selanjutnya APBN sebagai fungsi stabilisasi dapat menjadi *shock absorber* atas tekanan dari Pandemi Covid-19 dengan mampu meredam gejolak yang terjadi dengan salah satu programnya yaitu dengan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak langsung dari Pandemi Covid-19 untuk menjaga daya beli masyarakat. Fungsi ketiga dari APBN sebagai distribusi juga mampu mendukung pemulihan akibat Pandemi Covid-19 dengan salah satunya mampu menurunkan tingkat kemiskinan di 2023.

2. Pendapatan

Pemerintah sangat mengapresiasi respons positif dari **F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai Nasdem, F-Partai Demokrat, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP** terhadap penerimaan negara yang mencapai 116,3% dari target APBN TA 2022. Secara garis besar, penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBPN, dan

penerimaan hibah yang secara keseluruhan realisasinya melampaui target yang ditetapkan. Pendapatan negara tahun 2022 berada pada level ekspansif dengan pertumbuhan mencapai *double digit*. Peningkatan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2022 sebesar Rp624,5 triliun atau sebesar 31,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan persentase realisasi sebesar 116,3 persen terhadap APBN 2022 (Perpres Nomor 98 Tahun 2022). Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2022 mengalami peningkatan pada hampir seluruh komponen penerimaan kecuali pada Pendapatan BLU yang mengalami kontraksi. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Desember 2022 yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan lanjutan momentum perbaikan ekonomi domestik yang terlihat konsisten sejak Triwulan I 2022.

Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2022 sebesar Rp2.034,5 triliun merupakan capaian yang lebih tinggi bahkan dibandingkan capaian realisasi Tahun 2018 atau kondisi sebelum pandemi Covid-19. Demikian juga realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 sebesar Rp595,5 triliun, mencapai nominal yang juga lebih tinggi dibandingkan capaian Tahun 2018 atau kondisi sebelum pandemi Covid-19. Realisasi Penerimaan Hibah sebesar Rp5,7 triliun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah menyadari mobilisasi pendapatan negara menjadi kunci penting reformasi fiskal dalam mendukung target konsolidasi fiskal dan transformasi ekonomi. Pemerintah akan berupaya untuk menjaga tren pencapaian target pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah tantangan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi serta implementasi UU HPP akan terus dilanjutkan.

Pencapaian penerimaan perpajakan tahun 2022 didukung oleh reformasi perpajakan melalui penerapan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen, pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Selain itu, dukungan dari Pemulihan Ekonomi pascapandemi Covid-19 serta *booming* harga komoditas seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, CPO, dan lainnya. Di sisi lain, meningkatnya kepatuhan wajib pajak juga mendorong penerimaan pajak. Ke depannya, Pemerintah berupaya untuk mempertahankan rasio perpajakan tetap *double digits* dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan yang telah memberikan dampak positif pada penerimaan pajak.

Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah berupaya untuk melakukan perbaikan layanan administrasi perpajakan melalui pengembangan *core tax system* sebagai pelaksanaan amanah UU HPP sebagai tanggapan atas pandangan **F-PKS** terkait reformasi fiskal dan administrasi perpajakan. Penyempurnaan sistem administrasi pajak ini akan berjalan sepenuhnya pada bulan Mei 2024, seiring dengan penyusunan proses bisnis pajak yang telah diselesaikan, dan perluasan basis pemajakan. Basis pemajakan tersebut diantaranya adalah penambahan dari sisi jenis objek pajak, tarif pajak (optimalisasi ketentuan teknis turunan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan), dan jumlah Wajib Pajak (pemadanan NIK KTP menjadi NPWP) sedang dalam tahap penyelesaian, serta dilakukan penggalan potensi terhadap Wajib Pajak kategori *High Wealth Individual* (HWI) beserta grup afiliasinya. Dalam mewujudkan keadilan dalam perpajakan, Pemerintah juga telah menaikkan persentase *layer* tertinggi perhitungan tarif pajak progresif PPh pasal 17 yang semula 30 persen menjadi 35 persen dengan kriteria Wajib Pajak (WP) yang memiliki jumlah penghasilan lebih dari Rp5 miliar per tahun. Selain itu, Pemerintah juga menyelaraskan reformasi pajak dengan pemberian insentif pajak berupa Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) yang ditujukan untuk usaha yang bergerak dalam sektor-sektor produktif dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan tingkat rasio pajak agar dapat mendorong pembangunan negara.

Penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2022 mencapai Rp317,7 triliun atau 106,2 persen dari target. Penerimaan Cukai Tahun 2022 mencapai Rp226,8 triliun atau 103,1 persen dari target. Penerimaan Cukai Tahun 2022 utamanya ditopang oleh komponen Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai Rp218,6 triliun atau 104,1 persen dari target dipengaruhi kenaikan tarif CHT. Selain itu, Cukai MMEA turut menyumbang penerimaan sebesar Rp8,0 triliun atau 117,6 persen dari target didorong kembali pulihnya sektor pariwisata. Realisasi Bea Masuk mencapai Rp51,0 triliun atau 120,6 persen dari target didukung membaiknya produksi dan konsumsi dalam negeri. Di sisi lain, penerimaan dari Bea Keluar (BK) mencapai Rp39,82 triliun atau 108,5 persen dari target ditopang meningkatnya harga CPO dan mineral logam.

Pemerintah tetap waspada di tengah ketidakpastian global baik dari sisi ekonomi maupun ketegangan geopolitik antara negara-negara di dunia. Dapat kami sampaikan bahwa meskipun perekonomian dunia diproyeksikan menurun hingga kemungkinan resesi, namun Indonesia tetap dapat mempertahankan ekonominya dari keterpurukan secara global. Mengingat pajak sebagai kontributor penerimaan negara terbesar,

Pemerintah berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan penerimaan pajak.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja PNBPN di sepanjang tahun 2022 sejalan dengan upaya akselerasi pemulihan ekonomi domestik secara konsisten serta momentum kenaikan harga komoditas. Kinerja PNBPN sepanjang tahun 2022 mencatatkan capaian realisasi 126,6 persen terhadap target APBN tahun 2022. Capaian kinerja PNBPN tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas seperti ICP dan minerba serta membaiknya layanan PNBPN K/L seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Sementara dari aspek kebijakan, peningkatan realisasi PNBPN juga didorong terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2022 yang berlaku sejak September 2022 dan mengatur jenis dan tarif PNBPN. Secara umum, capaian realisasi PNBPN tahun 2022 ditopang oleh penerimaan SDA sebesar Rp268,7 triliun (118,6 persen), Pendapatan KND sebesar Rp40,6 triliun (109,46 persen), Pendapatan BLU sebesar 89,9 triliun (84,9 persen), serta PNBPN Lainnya sebesar Rp196,3 triliun (174,9 persen).

Menanggapi pandangan dari **F-Partai Gerindra, F-PKB, F-Partai Demokrat, dan F-PKS** dapat disampaikan bahwa Pemerintah terus melakukan optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan. Upaya intensifikasi penerimaan didorong melalui kebijakan tarif cukai hasil tembakau *multiyears* (2023 & 2024). Sementara upaya ekstensifikasi penerimaan melalui kebijakan implementasi pemungutan cukai atas produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan dan potensi penambahan objek cukai baru. Selain itu pemerintah terus meningkatkan pelayanan melalui penyederhanaan proses bisnis cukai, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui kebijakan pengembangan layanan kepabeanan dan cukai yang berbasis digital dan pengembangan layanan *e-commerce* yang terintegrasi dengan *marketplace*, kebijakan pengawasan kepabeanan dan cukai yang kolaboratif dan sinergis dengan K/L lain, APH, dan pemda serta penguatan uji laboratorium untuk produk ekspor SDA.

Penerimaan perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi perekonomian, kebijakan fiskal, serta fluktuasi harga komoditas. Untuk mengantisipasi fluktuasi harga komoditas yang mengalami gejolak maka Pemerintah mengantisipasi dengan menjaga perekonomian domestik agar tetap stabil sehingga penerimaan perpajakan dapat terjaga. Selain itu, Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan perpajakan antara lain menindaklanjuti reformasi perpajakan yang telah dilakukan melalui UU No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan

antara lain peningkatan kepatuhan melalui penggunaan NIK sebagai NPWP, penyesuaian tarif PPN, menambah basis pemajakan baru, serta penerapan *coretax system*.

Dari sisi PNBP, Pemerintah telah memantau, memitigasi dan mengantisipasi dinamika perekonomian global dan domestik, kondisi geopolitik serta potensi moderasi harga komoditas yang dapat mempengaruhi PNBP. Dalam upaya mengoptimalkan potensi PNBP, Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan, antara lain: (1) optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (2) optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif; (3) peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU yang terjangkau, tersedia, dan berkesinambungan; (4) optimalisasi penerimaan dividen BUMN, penataan, penyehatan dan perbaikan perencanaan strategis BUMN, serta mendorong efisiensi kinerja BUMN; (5) penguatan tata kelola dan proses bisnis, penguatan pengawasan, dan penguatan integrasi data; (6) penyempurnaan kebijakan dan penggalan potensi; serta (7) perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pengembangan layanan PNBP berbasis digital.

Pemerintah perlu mengoptimalkan potensi PNBP, khususnya PNBP yang rentan terhadap harga komoditas dunia seperti penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, Pemerintah telah menempuh kebijakan dalam meningkatkan sektor minyak dan gas bumi yang tidak bergantung pada faktor harga komoditas antara lain (1) peningkatan *lifting* migas, antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas, dengan peningkatan dan perluasan kebijakan pelayanan satu pintu, transformasi sumber daya ke cadangan, mempertahankan tingkat produksi *existing* yang tinggi, mempercepat *chemical Enhanced Oil Recovery* (EOR), serta melakukan eksplorasi untuk penemuan cadangan besar (*giant discovery*); (2) mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas; serta (3) meningkatkan *monitoring* dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalan potensi melalui pemanfaatan teknologi.

Pemerintah juga menghargai pandangan **F-PPP** mengenai alokasi khusus penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi mengingat produksi minyak dan gas bumi Indonesia cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Penerimaan negara yang berasal dari sub sektor Migas dicatat dalam APBN dan LKPP. Pemerintah tidak memiliki dana cadangan nasional (*national sovereign wealth and development funds*) atau lembaga investasi negara yang mengelola dana yang berasal dari

perusahaan industri ekstraktif. Namun, terdapat Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas yang merupakan akumulasi dana yang dicadangkan untuk melaksanakan kegiatan ASR serta disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS. Dana ASR tersebut digunakan untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas.

Skema penganggaran nasional antara lain menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (*unified budget*) yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L dengan klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja. Tujuan pengintegrasian adalah untuk menghindari duplikasi dalam penyediaan dana.

Terkait pendapatan sumber daya alam, terdapat pengaturan khusus atas pendapatan yang akan dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota) sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, dalam Pasal 111 disebutkan bahwa DBH terdiri atas DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA). Selanjutnya di dalam Pasal 117 diatur bahwa DBH SDA minyak bumi dan gas bumi bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi pandangan **F-PKS** tentang pengaruh industrialisasi melalui hilirisasi untuk memberikan pengaruh dalam mendongkrak pajak. Kebijakan industrialisasi melalui hilirisasi, khususnya di sektor pertambangan, berhasil meningkatkan penerimaan negara baik dari perpajakan maupun PNBPN. Total penerimaan negara meningkat sebesar 9,6 kali lipat dari tahun 2018 ke tahun 2022 atau dari sebesar Rp3 triliun pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp29 triliun di tahun 2022.

Penerimaan pajak dari sektor dengan KBLI 24202 (sektor industri logam dasar bukan besi) meningkat 22,2 kali lipat dari tahun 2018 ke tahun 2022, yaitu dari Rp807 miliar menjadi Rp18 triliun. Jika dilihat lebih dalam, maka semua jenis pajak meningkat berkali-kali lipat, seperti PPh meningkat sebanyak 5,6 kali lipat, yang antara lain terdiri dari PPh Badan meningkat 5 kali lipat, PPh Pasal 21 meningkat 3,7 kali lipat, dan PPh Pasal 26 meningkat 47 kali lipat. Bahkan jenis pajak PPN, yang sebelumnya minus Rp2,2 triliun (tahun 2018), sudah menjadi positif Rp1,2 triliun di tahun 2022.

PNBPN royalti nikel naik sebesar 7,7 kali lipat, dari hanya sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp11,1 triliun pada tahun 2022. Sedangkan untuk penerimaan Bea

Keluar, puncak penerimaan terjadi di tahun 2019 sebesar Rp1,4 triliun dan menjadi sebesar Rp66 juta pada tahun 2020 karena ada pelarangan ekspor bijih nikel. Walaupun begitu secara total penerimaan negara tetap meningkat.

Secara khusus, Pemerintah juga sepakat dengan **F-Partai Gerindra** bahwa penerimaan dividen BUMN pada tahun-tahun mendatang harus terus meningkat yang disertai dengan perbaikan tata kelola dan penyehatan BUMN. Pada tahun 2022, Pemerintah telah melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan setoran dividen BUMN seperti kebijakan penentuan besaran dividen dan penataan, penyehatan serta perbaikan perencanaan strategis pengembangan BUMN. Sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut, penerimaan dari setoran dividen BUMN tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 33,1 persen dibandingkan tahun 2021. Besaran setoran dividen tahun 2022 tersebut belum dapat sepenuhnya pulih seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019 karena tahun 2022 masih merupakan fase pemulihan perekonomian pascapandemi, namun Pemerintah akan terus mengupayakan kenaikan Penerimaan setoran dividen BUMN yang signifikan di masa mendatang.

Setoran dividen BUMN pada tahun 2022 masih didominasi oleh 10 besar BUMN penghasil dividen hingga mencapai Rp40,6 triliun atau naik 33,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, peningkatan realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh membaiknya kinerja BUMN pada tahun buku 2021 khususnya BUMN Perbankan. Kondisi ini sejalan dengan akselerasi pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19. Namun demikian, capaian kinerja dividen BUMN tahun 2022 masih belum optimal apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebelum pandemi, terutama dipengaruhi oleh menurunnya setoran dividen BUMN sebagai dampak penurunan kinerja BUMN akibat pandemi Covid-19 serta tidak optimalnya realisasi Pendapatan KND dari sisa surplus BI bagian Pemerintah.

Selama lima tahun dari tahun 2015-2020, BUMN telah berkontribusi dalam pemberian dividen dengan rentang *dividend yield* 30 persen – 50 persen. Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap penurunan kinerja BUMN pada hampir semua sektor yang ditunjukkan dari penurunan laba BUMN. Namun demikian, laba BUMN membaik dari tahun 2020-2022 seiring dengan usaha pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional dan tetap menjaga *dividend yield* pada rentang 30 persen - 50 persen.

Sejalan hal tersebut, atas pandangan **F-PKS** yang menyoroti tidak sebandingnya Penyertaan Modal Negara dengan penerimaan dividen dari BUMN, dapat kami sampaikan bahwa Penyertaan Modal Negara pada BUMN merupakan investasi pemerintah jangka panjang yang diharapkan tidak hanya menyumbang kontribusi kepada fiskal dalam bentuk dividen dan pajak, tetapi juga memberikan dampak kepada peningkatan perekonomian regional maupun nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUMN sebagaimana amanah UU Nomor 19 Tahun 2003 mempunyai banyak peranan yang tidak hanya terbatas mencari keuntungan, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada berbagai sektor diantaranya perumahan, pertahanan keamanan, penerbangan, pelayaran, jasa keuangan, UMKM, jalan, transportasi. Keberadaan BUMN yang mendapatkan dukungan BUMN diharapkan juga akan menarik minat swasta atau *crowding-in the market* sehingga *multiplier effect* kepada sektor-sektor terkait dapat diwujudkan dan memberikan dampak lanjutan pada penerimaan negara saat ini dan ke depan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel guna mendapatkan manfaat sosial, ekonomi, dan/atau manfaat lainnya, Pemerintah telah menetapkan PMK Nomor 218/PMK.06/2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran BUN Investasi Pemerintah. Dengan ditetapkannya PMK tersebut, Pemerintah dalam melakukan penilaian usulan IKD BUN tidak hanya melihat dari aspek keuangan dan aspek fiskal berupa kontribusi BUMN kepada Pemerintah dalam bentuk penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi serta aspek lingkungan dan sosial berupa dampak ekonomi dari pemberian PMN kepada BUMN seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, pemberian PMN kepada PT Hutama Karya, berdasarkan Laporan Pendampingan dan Revisi Laporan Akhir Kajian Dampak Ekonomi Jalan Tol Trans Sumatera oleh PT Indonesia *Infrastructure Finance* bersama LPEM UI Tahun 2021, dampak ekonomi untuk ruas tol Medan-Binjai pada fase konstruksi dapat menyerap tenaga kerja sebesar 9.815 orang/tahun dan pada fase operasi sebesar 44.311 orang/tahun.

Pada tahun 2022, Pemerintah telah melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan setoran dividen BUMN seperti kebijakan penentuan besaran dividen dan penataan, penyehatan serta perbaikan perencanaan strategis pengembangan BUMN. Sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut, penerimaan dari setoran dividen BUMN tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 33,1

persen dibandingkan tahun 2021. Besaran setoran dividen tahun 2022 tersebut belum dapat sepenuhnya pulih seperti kondisi sebelum Pandemi Covid-19 (tahun 2019) karena tahun 2022 masih merupakan fase pemulihan perekonomian pascapandemi, namun Pemerintah akan terus mengupayakan kenaikan Penerimaan setoran dividen BUMN yang signifikan di masa mendatang.

Pemerintah telah berupaya untuk mendorong optimalisasi dividen BUMN dapat sejalan dengan pemberian PMN kepada BUMN. Upaya optimalisasi PNBPN dari pengelolaan KND khususnya dari bagian Pemerintah atas laba BUMN, dilakukan secara sinergis guna menyeimbangkan antara kebutuhan sumber dana APBN dengan rencana kerja dan kesinambungan usaha BUMN. Peranan BUMN selain memberi dividen bagi Pemerintah, juga sebagai *agent of development* dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya PMN kepada BUMN diharapkan proyek-proyek infrastruktur prioritas akan dapat terlaksana dengan lebih efisien. Kebijakan teknis PNBPN dari pengelolaan KND yang ditempuh Pemerintah untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN guna menghasilkan laba bersih yang optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah mendorong optimalisasi dividen BUMN antara lain melalui:

1. Kebijakan dalam penentuan besaran dividen dengan mempertimbangkan: (a) profitabilitas BUMN; (b) kemampuan kas dan likuiditas perusahaan; (c) kebutuhan pendanaan perusahaan; (d) persepsi investor; (e) regulasi dan *covenant*; dan (f) peran BUMN sebagai agen pembangunan;
2. Penataan dan penyehatan serta perbaikan perencanaan strategis pengembangan BUMN di masa yang akan datang seperti restrukturisasi, *merger, holding*, atau aksi-aksi korporasi/pemegang saham lainnya.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **F-PKB** dan **F-PKS** bahwa peningkatan penerimaan dividen BUMN yang diupayakan melalui peningkatan kinerja BUMN perlu terus dilakukan perbaikan di masa mendatang. Pada tahun 2022, Pemerintah telah melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan setoran dividen BUMN seperti kebijakan penentuan besaran dividen dan penataan, penyehatan serta perbaikan perencanaan strategis pengembangan BUMN. Sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut, penerimaan dari setoran dividen BUMN tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 33,1 persen dibandingkan tahun 2021. Besaran setoran dividen tahun 2022 tersebut belum dapat sepenuhnya pulih seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2019) karena tahun 2022 masih merupakan fase pemulihan

perekonomian pascapandemi, tetapi Pemerintah akan terus mengupayakan kenaikan Penerimaan setoran dividen BUMN yang signifikan di masa mendatang.

Pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap pengelolaan dana PMN dengan berbagai kebijakan yang diambil. Terkait kebijakan fiskal khususnya dalam hal pembiayaan investasi dan PMN ke BUMN, dilakukan secara menyeluruh dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencairan, monitoring/evaluasi, serta pelaporan. Untuk beberapa tahapan, terdapat proses diskusi dengan DPR. Untuk penyusunan kebijakan dibahas dalam Pembicaraan Pendahuluan, untuk tahapan Penganggaran dibahas dalam forum Pembicaraan Tingkat I, termasuk untuk Pelaporan dibahas dalam pembahasan UU P2 APBN.

Dalam melaksanakan pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel guna mendapatkan manfaat sosial, ekonomi, dan/atau manfaat lainnya, pada tahun 2020 Pemerintah telah menetapkan perbaikan tata kelola atas penilaian usulan indikasi kebutuhan dana untuk investasi pemerintah melalui PMK Nomor 218/PMK.06/2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran BUN Investasi Pemerintah.

Pemberian PMN dilakukan dengan Peraturan Pemerintah yang proses penyusunannya melibatkan banyak unsur pemerintahan (Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Teknis terkait, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara). Selanjutnya untuk melaksanakan PMN pada BUMN perlu untuk dilakukan pengkajian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Pada tahun 2022 Pemerintah telah menetapkan perbaikan tata kelola untuk penyusunan kajian dan kegiatan pengawasan kepada BUMN yang menerima PMN melalui PMK Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi PMN pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya.

Dengan perbaikan tata kelola tersebut, BUMN penerima PMN melaporkan secara berkala setiap triwulan dan tahunan terkait realisasi penyaluran PMN, perkembangan kinerja keuangan dan operasional, pencapaian target dan indikator kinerja utama, serta hambatan dan solusi yang diambil. Pemerintah memantau pelaksanaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis BUMN atau badan hukum lainnya. Pemantauan mencakup konsistensi antara realisasi penyaluran PMN dengan rencana bisnis, pencapaian kinerja sesuai dengan target dan indikator kinerja utama, serta efektivitas penggunaan PMN dalam meningkatkan nilai tambah BUMN atau badan hukum lainnya.

Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk menilai dampak PMN terhadap kinerja BUMN atau badan hukum lainnya, ekonomi nasional, dan fiskal negara. Evaluasi mencakup perbandingan antara manfaat dan biaya PMN, perbandingan antara hasil evaluasi dengan hasil kajian awal, serta rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Lebih lanjut, pada tahun 2022 terdapat penguatan fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan melalui PMK Nomor 18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara Dipisahkan. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ikut berperan aktif dalam pengawasan BUMN dan lembaga non-BUMN, termasuk pengawasan terhadap dukungan pemerintah kepada BUMN, seperti PMN.

BUMN sektor infrastruktur (BUMN Karya) dan BUMN sektor transportasi belum dapat memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan negara, atas hal ini:

1. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola BUMN Karya melalui penyusunan struktur pendanaan dan pengembalian investasi proyek yang lebih baik, salah satunya skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL), di mana untuk proyek-proyek yang belum layak secara finansial, di tahun awal proyek beroperasi pengembalian investasi dilakukan kepada BUMN Karya melalui pembayaran rutin dari pemberi penugasan. Selain itu penjaminan Pemerintah juga diberikan terhadap surat utang BUMN Karya untuk menurunkan *return* yang disyaratkan oleh kreditur.
2. Sektor transportasi menunjukkan tanda-tanda pemulihan pascapandemi Covid-19. Dengan pengakhiran kebijakan PSBB oleh Pemerintah, mobilitas masyarakat kembali meningkat pada akhir tahun 2022. Hal tersebut juga telah berimbas pada semakin membaiknya pendapatan BUMN sektor transportasi darat, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), Perum DAMRI, dan Perum PPD. Secara operasional, kinerja keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero), Perum DAMRI, dan Perum PPD sudah mencatatkan laba positif kembali untuk tahun buku 2022, setelah dua tahun sebelumnya membukukan rugi. Namun demikian, pemulihan tersebut masih belum menyamai kondisi sebelum Pandemi Covid-19.

3. Belanja Dan Transfer Ke Daerah

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP** mengenai belanja negara yang diperuntukkan langsung untuk rakyat dan manfaatnya dirasakan secara langsung oleh rakyat, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah merealisasikan belanja negara

tahun 2022 sebesar Rp3.096,3 triliun. Belanja tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui Program Keluarga Harapan bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan realisasi sebesar Rp28,55 triliun, pemberian subsidi listrik sebesar Rp56,13 triliun kepada 38,98 juta pelanggan, subsidi LPG 3 kg sebanyak 7,8 juta metrik ton sebesar Rp100,39 triliun, subsidi dan kompensasi BBM mencapai sebesar Rp322,41 triliun atau sebanyak 65,2 juta kilo liter, pemberian beasiswa PIP dengan realisasi Rp11,14 triliun kepada 20,1 juta siswa, dan program prakerja bagi 5,0 juta peserta sebesar Rp16,36 triliun. Di bidang kesehatan, antara lain menjangkau cakupan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN sebanyak 96,7 juta jiwa sebesar Rp43,73 triliun, serta di bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan strategis sepanjang 1.435 km senilai Rp7,73 triliun dan pembangunan jembatan sepanjang 12,4 km senilai 2,03 triliun.

Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan bantuan sosial yang berkelanjutan dengan perbaikan basis data penerima untuk mengurangi angka *inclusion* dan *exclusion error*. Secara rutin Pemerintah juga melakukan publikasi atas belanja APBN serta kemanfataannya melalui forum APBNKita.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PDIP** bahwa perlunya penguatan belanja negara melalui *spending better*. Pemerintah berkomitmen untuk tetap berupaya melaksanakan *spending better*. APBN tahun 2022 disusun untuk dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan/proyek yang bersifat produktif guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah mewujudkan program/kegiatan/proyek yang memenuhi indikator *spending better*, yaitu belanja harus efisien, efektif, transparan, berfokus pada bidang prioritas pembangunan yang berorientasi hasil, akuntabel serta mampu menghasilkan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian *output/outcome* yang sesuai dengan target yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan anggaran.

Sejalan dengan hal-hal di atas, Pemerintah telah dan akan terus mendorong penguatan *spending better*. Kebijakan belanja berkualitas juga dilaksanakan untuk peningkatan ketepatan sasaran (kelompok penerima manfaat) atas belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Selain itu, untuk memperkuat kebijakan *spending better* Pemerintah juga menerapkan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan tujuan antara lain: (1) mewujudkan implementasi kebijakan *value for money* dan *money follow program* dalam proses perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban; (2) memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja; dan (3) meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L melalui perencanaan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan memperhatikan aspek kewilayahan atau spasial. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar-K/L, meningkatkan integrasi belanja antar-K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*), Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA) yang disampaikan kepada Menteri/Pimpinan lembaga agar melakukan langkah-langkah lain melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melakukan perbaikan perencanaan.
2. Mempercepat pelaksanaan program/ kegiatan/ proyek.
3. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ).
4. Mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper).
5. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*).
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal.

Terkait laporan pelaksanaan APBN yang dapat menjelaskan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja yang disampaikan oleh **F-PDIP, F-Partai Gerindra, dan F-Partai Demokrat**, Pemerintah menyadari bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBN harus terus dijaga. Untuk itu Pemerintah senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran Belanja Pemerintah Pusat guna memastikan kinerja penyerapan anggaran dapat berjalan dengan efisien, efektif dan akuntabel. Adapun pelaporan pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat dan kinerja APBN secara keseluruhan dilaporkan setiap tahun oleh BPK dan diterbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Pemerintah telah menyampaikan Laporan Realisasi Semester 1 dan Tahunan untuk 2022, dan juga telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Dalam laporan tersebut telah disajikan realisasi belanja beserta dengan capaian *output* yang berhasil menjadi prestasi masing-masing K/L. Di samping itu, telah disajikan capaian berbagai sasaran program yang ditargetkan untuk tahun 2022. Perbaikan juga telah dilakukan dengan upaya sinkronisasi belanja K/L dengan

Transfer Ke Daerah (TKD). Hal ini akan membantu keselarasan pencapaian berbagai tujuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah utamanya dengan adanya koneksi antara Pusat dan Daerah, termasuk dalam dukungan atas dana berbagai proyek strategis yang penting untuk daerah.

Terbitnya PMK Nomor 62/PMK/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga diharapkan dapat mempercepat perbaikan kualitas belanja. RKA K/L diharapkan dapat diusulkan lebih awal sehingga dapat lebih direncanakan dengan baik, baik dari sisi penetapan berbagai belanja strategis dan signifikan. Penyempurnaan juga dilakukan dengan prinsip belanja yang berkualitas, yang melihat belanja berkualitas dari sisi efisiensi, terukur, dan telah memenuhi standar yang berlaku. Efisiensi dilihat dari kemampuan K/L menghasilkan biaya yang lebih rendah dari standar biaya. Hal ini penting mengingat pada tahun 2023 batasan defisit kembali ke maksimum tiga persen PDB.

Menanggapi pandangan **F-PKS** agar Pemerintah meningkatkan kontribusi belanja Pemerintah terhadap perekonomian, dan meningkatkan kualitas dan kinerja belanja dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah senantiasa berupaya agar belanja Pemerintah dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi perencanaan upaya perbaikan kualitas belanja dilaksanakan melalui sinkronisasi dan harmonisasi antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, yang didalamnya memuat tentang sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat (BPP) dan transfer ke daerah (TKD). Sinkronisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai perangkat norma yang memberikan landasan hukum bagi K/L untuk menyinkronkan atau mengharmoniskan penganggarannya dengan transfer ke daerah. Dalam PP 6 tahun 2023 disebutkan bahwa K/L dalam menyusun rencana kerja dan anggaran agar melakukan sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah. Sinkronisasi BPP dan TKD paling sedikit dilakukan pada prioritas pembangunan, pembagian urusan, dan struktur anggaran. Sinkronisasi BPP dan TKD dilakukan dengan TKD yang penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TKD yang penggunaannya telah ditentukan penggunaannya paling sedikit terhadap dana alokasi khusus.

Pemerintah secara konsisten terus mengupayakan peningkatan kualitas belanja melalui *spending better* agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan belanja yang berkualitas, khususnya untuk pembangunan SDM (pendidikan, kesehatan, dan perlintas), diharapkan akan dapat mendukung pencapaian target pembangunan termasuk penurunan *prevalensi stunting* dan kemiskinan ekstrem. Selanjutnya belanja berkualitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan pandangan dari **F-PDIP, F-PKB, dan F-PPP** mengenai kinerja Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan APBN TA 2022, Pemerintah senantiasa berupaya untuk menjaga *governance* dan akuntabilitas setiap kebijakan dalam pelaksanaan APBN. Belanja negara dioptimalkan untuk menghasilkan output strategis yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dalam penjelasan Pasal 9 butir g disebutkan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan atas penggunaan anggaran dalam APBN TA 2022 yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2022.

Dapat kami jelaskan capaian output strategis yang telah dicapai oleh Pemerintah tahun 2022, antara lain: di bidang kesehatan yaitu Bantuan Iuran JKN/KIS dengan alokasi Rp43,7 triliun telah terealisasi 100 persen yang dirasakan manfaatnya oleh 96,7 juta orang, Klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 dengan alokasi Rp30,4 triliun telah terealisasi 95,7 persen kepada 852 ribu orang. Di bidang pendidikan antara lain Program Indonesia Pintar dengan alokasi Rp11,1 triliun dengan realisasi 100 persen yang diterima oleh 20 juta orang.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan pelaporan prestasi kinerja dengan mendorong seluruh Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah untuk menyerahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bersama dengan laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Selanjutnya, Pemerintah akan berupaya memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian output dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja sebagai bentuk tindak lanjut

rekomendasi BPK. Selain itu, Pemerintah juga berupaya melakukan integrasi antara pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan.

Dalam rangka mengukur kinerja pelaksanaan anggaran, Pemerintah menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat ukur. IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Hasil dari penilaian IKPA setiap tahun disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai evaluasi dan bahan perbaikan pelaksanaan anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Terkait dengan kemajuan kerja dalam menyelesaikan *Major Project* RKP Tahun 2022 yang disampaikan oleh **F-PDIP**, dapat disampaikan bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN), terdapat 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang diharapkan dapat berkontribusi dalam RKP Tahun 2022. Jumlah MP mengalami pemutakhiran dari RPJMN Tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi. Dalam RPJMN 2020-2024, ditetapkan sebanyak 41 MP yang akan dilaksanakan dan kemudian dituangkan ke dalam perencanaan tahunan. Pada RKP 2021, terdapat 2 MP tambahan sehingga menjadi 43 MP karena menyesuaikan perkembangan terkini, arahan Presiden serta terkait dengan kondisi pandemi COVID-19. Selanjutnya, dalam RKP 2022, dilakukan penajaman dan penambahan jumlah menjadi 45 MP. Keberlanjutan dan penambahan MP tersebut diperlukan untuk mendukung tema RKP Tahun 2022 dan menjamin efektivitas pencapaian sasaran Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024.

Dalam pelaksanaan tahun 2022, dari 45 MP yang telah ditetapkan sebanyak 13 MP menjadi penekanan (*highlight*), yaitu (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter; (2) Pengelolaan Terpadu UMKM; (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi; (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan); (5) Destinasi Pariwisata Prioritas; (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay; (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara; (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; (10) Reformasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0); (11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (12) Transformasi Digital; serta (13) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3. Berdasarkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran MP yang dilihat dari pencapaian indikator MP termasuk *key performance indicator* (KPI) MP, menunjukkan sebagian besar MP memiliki kinerja dengan kategori baik

(pencapaian kinerja di atas 90 persen). Namun demikian, sebanyak 3 MP masih perlu didorong kinerjanya, yaitu (1) MP 18 Waduk Multiguna; (2) MP Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah; dan (3) MP Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km). Kemudian, berdasarkan kinerja tahunan efektivitas *output* (RO) kementerian/lembaga (K/L) pendukung MP menunjukkan sebagian besar MP juga memiliki kinerja dengan kategori baik (pencapaian kinerja di atas 90 persen).

Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada **F-PAN dan F-PPP** atas dukungannya terhadap belanja negara yang optimal. Pemerintah terus mengawal agar penyerapan belanja dapat lebih merata dan berkualitas melalui pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Selain itu, Pemerintah senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi belanja baik di pusat maupun daerah melalui forum evaluasi pelaksanaan anggaran..

Pengelola keuangan negara dapat melakukan percepatan realisasi serapan anggaran sesuai dengan perencanaan yang disusun. Pemerintah berupaya untuk menciptakan kondisi agar pengelola keuangan dapat mempercepat pelaksanaan realisasi belanja antara lain melalui : (i) percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan di awal tahun, (ii) mendorong para Menteri/Pimpinan Lembaga agar melakukan percepatan anggaran sejak awal tahun sehingga realisasi anggaran tidak menumpuk pada Triwulan III dan Triwulan IV; dan (iii) mendorong pimpinan K/L untuk bersifat lebih proaktif dan responsif agar dapat mengantisipasi belanja yang bersifat *business as usual*. Dengan kebijakan realisasi anggaran tersebut diharapkan dapat menghasilkan realisasi yang cepat, tepat waktu, tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, Pemerintah akan menghimbau kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga agar mengidentifikasi program/kegiatan yang belum optimal agar dapat dimanfaatkan untuk program/kegiatan lain yang lebih produktif dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektivitas, prioritas nasional, transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, belanja berkualitas (*spending better*) merupakan bagian dari strategi dan arah kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKB** agar dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja secara ketat terutama pada anggaran perjalanan dinas dalam negeri sehingga dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan mempunyai

output/outcome yang nyata. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2020-2022, anggaran belanja barang dipersiapkan untuk menunjang pengendalian dampak pandemi Covid-19 di seluruh tanah air sehingga alokasi anggaran belanja barang meningkat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum terjadinya Pandemi Covid-19. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan-kegiatan dari K/L yang mendukung pengendalian dampak Covid-19 akan meningkat yang salah satunya adalah kegiatan perjalanan dinas dalam negeri antara lain untuk pendampingan kepada masyarakat terdampak, penambahan tenaga kesehatan (Nakes) di wilayah paling terdampak, dan pelaksanaan monitoring yang meningkat untuk melakukan antisipasi dan evaluasi di wilayah terdampak yang hampir merata di tanah air.

Meskipun dalam kondisi demikian, Pemerintah tetap berupaya agar belanja barang dapat dimanfaatkan untuk mendorong tercapainya produktivitas nasional dengan tetap melakukan efisiensi terhadap kegiatan yang bersifat kurang produktif. Untuk itu, Pemerintah menetapkan kebijakan belanja barang yang difokuskan antara lain untuk : (i) melakukan efisiensi belanja non-operasional antara lain perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan honorarium; (ii) menjaga nilai aset melalui belanja pemeliharaan; (iii) melakukan sinergi berbagai program bantuan pemerintah secara tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat; (iv) mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan prioritas; dan (v) mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Belanja negara akan diarahkan agar semakin produktif, efektif, efisien, serta fleksibel agar *output* dan *outcome*, baik jangka pendek maupun panjang, dapat dicapai dengan baik. Sejalan dengan kebijakan tersebut, belanja barang dan jasa yang termasuk di dalamnya belanja perjalanan dalam negeri akan dijaga agar lebih efektif dan efisien. Peningkatan Belanja Perjalanan Dalam Negeri tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 di mana Kementerian dan Lembaga kembali bekerja dari kantor.

Menteri Keuangan melalui kebijakan Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA), antara lain meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*) antara lain dengan membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti rapat dalam kantor, perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim.

Menanggapi pernyataan **F-PKB**, dapat disampaikan bahwa, realisasi belanja modal pada tahun 2021 sebesar Rp239,6 triliun dipengaruhi oleh adanya relaksasi atas penyelesaian proyek infrastruktur tahun 2020 yang baru dibayarkan di awal tahun 2021.

Relaksasi pembayaran tersebut juga terjadi pada pengadaan peralatan dan dukungan sarana dan prasarana bidang pertahanan dan keamanan yang selesai di tahun 2020 dan dibayar pada awal tahun 2021. Relaksasi tersebut akibat dampak pandemi yang terjadi di tahun 2020. Hal ini menyebabkan terdapat akumulasi pembayaran pada realisasi belanja modal tahun 2021 yang tidak terjadi pada tahun 2022. Jika realisasi tahun 2021 tidak memperhitungkan relaksasi tersebut, maka kinerja realisasi belanja modal tahun 2022 menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang cukup baik.

Pemerintah terus mengupayakan agar Belanja Modal yang telah dialokasikan dalam APBN dapat segera dilaksanakan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran (LLSPA) yang disampaikan kepada Menteri/Pimpinan lembaga agar melakukan langkah-langkah lain melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melakukan perbaikan perencanaan.
2. Mempercepat pelaksanaan program/ kegiatan/ proyek.
3. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ).
4. Mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper).
5. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*).
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal.

Selain melalui surat Menteri Keuangan di atas, Pemerintah melakukan pemantauan secara berkala dengan mengadakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) yaitu forum *one on one* antara K/L dengan Kemenkeu untuk memonitoring implementasi belanja K/L, mitigasi atas potensi kendala yang akan muncul, serta memberikan *policy response* agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik.

Beberapa *project* pemerintah yang dialokasikan melalui APBN ataupun melalui TKD diarahkan untuk dilaksanakan secara swakelola sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Menanggapi pandangan **F-Partai Gerindra dan F-PKS**, secara umum pembayaran bunga utang setiap tahun dipengaruhi antara lain oleh penambahan *outstanding* utang dari waktu ke waktu. Bunga utang yang dibayarkan pada tahun 2022 sebagian besar merupakan bunga atas utang masa lalu, termasuk penambahan utang

yang cukup besar dalam menangani dampak Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dalam tiga tahun terakhir.

Pada masa pandemi, APBN berperan sebagai *shock absorber*, sehingga diperlukan kebutuhan pembiayaan yang tinggi untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Keterbatasan sumber pembiayaan pemerintah mengakibatkan peningkatan penggunaan pembiayaan utang yang cukup tinggi. Pada masa pandemi defisit tahun 2020 meningkat hingga 6,14 persen, di atas ambang batas UU Keuangan Negara. Namun demikian, penanganan Pandemi Covid-19 yang sangat baik dan pemulihan ekonomi yang cepat, mampu memberikan dorongan positif pada perekonomian nasional. Sebagai dampak positifnya defisit APBN secara cepat dapat dinormalisasi dan pada tahun 2022 kembali pada level di bawah tiga persen sesuai dengan UU APBN dan dalam batas yang dapat dikelola dengan baik.

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan efisiensi bunga utang. Hal ini dilakukan melalui kebijakan pemerintah dalam pengelolaan utang yang dilakukan sebagai berikut:

1. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman.
2. Mengoptimalkan sumber domestik, dan LN sebagai pelengkap.
3. Mengembangkan instrumen utang dan perluasan basis investor.
4. Mengembangkan pembiayaan kreatif (*blended financing*) dan optimalisasi instrumen pembiayaan non utang.
5. Pemanfaatan lindung nilai (*liabilities management*) untuk pengendalian risiko utang.
6. Peningkatan kinerja pinjaman kegiatan untuk menciptakan dampak pengganda yang bermanfaat bagi kesejahteraan Masyarakat.
7. Mengoptimalkan pinjaman tunai (program) sebagai *buffer* pembiayaan dalam rangka fleksibilitas pembiayaan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengendalikan defisit APBN dengan mendorong perbaikan kinerja APBN baik dari sisi penerimaan yang meningkat maupun dari peningkatan kualitas dan efisiensi belanja negara negara. Selain itu, Pemerintah juga mengoptimalkan pembiayaan non-utang untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa peningkatan pembayaran bunga utang merupakan konsekuensi dari peningkatan *outstanding* utang pemerintah.

Menanggapi pandangan **F-Partai Gerindra, F-PKB, dan F-PKS** mengenai perlunya dukungan APBN untuk sektor pertanian karena banyak menyerap tenaga

kerja, Pemerintah senantiasa berupaya agar sektor pertanian menjadi salah satu prioritas di dalam APBN. Hal ini diwujudkan dengan program-program prioritas yang mendukung sektor pertanian antara lain pengembangan *food estate* di berbagai daerah, pemberian akses pupuk bersubsidi, dan BBM bersubsidi bagi nelayan. Keseriusan Pemerintah dalam mendukung sektor pertanian dapat dilihat dari peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan di tahun 2022 yang mencapai 107,33 dan 106,45 poin. Berbagai program telah dilaksanakan pada akan terus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kinerja sektor pertanian, seperti hilirisasi produk pertanian, program pengembangan desa dan pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan kualitas produk pertanian melalui bantuan teknologi dan pendidikan tani, serta program bantuan modal dan subsidi harga pupuk.

Meski demikian, Pemerintah bersepakat dengan **F-Partai Gerindra** bahwa Pemerintah perlu mengantisipasi turunnya harga komoditas global agar target NTP dan NTN di tahun-tahun mendatang dapat terpenuhi. Untuk itu, Pemerintah tentu akan terus berupaya untuk menjaga efisiensi biaya produksi pertanian sehingga dapat mengurangi beban petani dan nelayan dari sisi produksi. Pemerintah akan tetap memberikan dukungan terhadap kegiatan usaha pertanian dan perikanan antara lain melalui penguatan bantuan sosial, subsidi pupuk, penguatan infrastruktur terkait sektor pertanian dan perikanan, dan penyediaan benih. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, Pemerintah juga menjadikan usaha perikanan tertentu sebagai salah satu konsumen sasaran pengguna BBM bersubsidi dan juga LPG. Pemerintah juga akan terus mendorong terwujudnya korporasi petani dan nelayan sebagai upaya menjaga penguatan ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama antar-daerah dalam pemenuhan pangan, penguatan cadangan pangan, serta fasilitasi pembiayaan sektor pangan. Dari sisi harga, pemberlakuan harga acuan pada beberapa komoditas pangan juga akan terus dievaluasi sehingga dapat memberi keseimbangan baik bagi petani maupun masyarakat umum sebagai konsumen. Hal-hal tersebut diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan petani/nelayan, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian Indonesia.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menyalurkan Subsidi Pupuk untuk membantu aksesibilitas petani dalam memenuhi kebutuhan dan harga pupuk sehingga dapat menerapkan pemupukan berimbang dalam kegiatan usaha taninya guna meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Subsidi Pupuk diberikan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk

mendukung ketahanan pangan. Selain itu, untuk kemudahan akses BBM bersubsidi bagi masyarakat termasuk nelayan, Pemerintah juga telah mengalokasikan subsidi BBM dan kompensasi pada tahun 2022.

Saat ini Pemerintah sedang mengkaji reformasi tata kelola penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg kepada masyarakat. Pemerintah telah melakukan pendataan pengguna LPG tertentu sejak awal tahun 2023, sehingga Subsidi LPG tabung 3 kg kedepan dapat disalurkan berbasis penerima secara langsung kepada masyarakat yang berhak menggunakan basis data tunggal masyarakat penerima bantuan sosial yang saat ini sedang disusun regulasi serta SOP pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan.

Pemerintah dalam hal ini mendukung untuk peningkatan produktivitas pertanian dengan salah satu instrumen melalui Subsidi Pupuk. Pagu Subsidi Pupuk TA 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Pagu Subsidi Pupuk TA sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pandangan yang telah disampaikan **F-Partai Gerindra** bahwa Pemerintah perlu bersungguh-sungguh memenuhi kebutuhan para petani dan nelayan melalui kemudahan akses pupuk bersubsidi untuk petani dan BBM bersubsidi untuk nelayan.

Terkait dengan masukan kepada Pemerintah agar lebih fokus dalam mengatasi terus menyusutnya sektor industri manufaktur dan memastikan dukungan APBN untuk sektor yang menyerap tenaga kerja lebih banyak, Pemerintah terus mendukung penguatan sektor industri manufaktur di dalam negeri. Melalui transformasi ekonomi, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas nasional dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam serta penguatan digitalisasi ekonomi. Kinerja sektor manufaktur yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Indonesia terus ditingkatkan melalui aktivitas *research and development*, pendidikan vokasi, serta peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Pemerintah pada intinya sepakat dengan pandangan **F-Partai Demokrat** bahwa untuk penyaluran subsidi menjadi berbasis penerima. Secara umum kebijakan subsidi energi maupun non energi diarahkan agar lebih tepat sasaran sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun untuk subsidi energi, diarahkan untuk diubah dari yang saat ini berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat yang diintegrasikan dengan Bansos sehingga diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan saling terintegrasi. Namun hal tersebut tentunya akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kesiapan data, kondisi sosial serta perekonomian.

Sedangkan untuk subsidi pupuk bagi petani kecil, Pemerintah berencana akan mengubah kebijakan subsidi pupuk dari subsidi yang diserahkan melalui produsen pupuk menjadi subsidi langsung yang diserahkan kepada petani atau bantuan langsung pupuk (BLP) pada tahun 2024. Saat ini, Pemerintah sedang menyiapkan sarana, prasarana, dan regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan BLP kepada petani.

Sesuai PMK Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan/ atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Saat ini penyaluran subsidi listrik pada prinsipnya telah disalurkan dengan berbasis penerima, yaitu untuk rumah tangga miskin dan rentan pengguna listrik golongan daya 450 VA dan 900 VA serta UMKM. Sesuai PMK Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.02/2021, penerima subsidi listrik merupakan masyarakat pelanggan PT PLN (Persero) yang harga jual listrik rata-ratanya lebih rendah dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut, kecuali golongan tarif yang telah menerapkan penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) dan pelanggan yang tidak dikenakan tarif tenaga listrik PLN yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah sepakat dengan Pandangan **F-PKB** agar Pemerintah menjalankan subsidi tertutup untuk LPG dan terus meningkatkan subsidi pupuk. Subsidi dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan merupakan salah satu bentuk hadirnya negara dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan bahwa subsidi energi diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Meskipun demikian, penyaluran subsidi energi selama ini masih dilaksanakan secara terbuka melalui mekanisme subsidi harga atau subsidi berbasis komoditas. Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan ketepatan sasaran supaya subsidi menjadi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima. Pemerintah pada saat ini sedang berupaya melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, diantaranya dengan pendataan pengguna LPG tabung 3 Kg berbasis teknologi. Namun demikian, transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg tersebut

tetap akan mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta kesiapan data dan infrastruktur. Terkait subsidi pupuk, Pemerintah terus berkomitmen untuk menyalurkan Subsidi pupuk untuk membantu aksesibilitas petani dalam memenuhi kebutuhan dan harga pupuk sehingga dapat menerapkan pemupukan berimbang dalam kegiatan usaha taninya guna meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Subsidi pupuk diberikan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam rangka ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi, dalam tahun 2024 akan mulai menerapkan skema Bantuan Langsung Pupuk kepada petani secara bertahap.

Subsidi LPG 3 Kg saat ini memang masih dijual secara bebas dan dapat dibeli oleh seluruh golongan masyarakat. Saat ini Pemerintah sedang melakukan percobaan untuk penerapan registrasi penerima manfaat subsidi LPG 3 Kg. Untuk kedepannya Pemerintah berencana untuk mengubah konsep subsidi LPG 3 Kg dari yang terbuka (dapat dikonsumsi oleh siapapun) menjadi konsep berdasarkan penerima manfaat (hanya pihak tertentu yang dapat mengkonsumsi) yang diintegrasikan dengan Bansos sehingga diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan saling terintegrasi. Namun, hal tersebut tentunya akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kesiapan data, kondisi sosial serta perekonomian.

Pemerintah mengapresiasi perhatian **F-PKB** atas peningkatan belanja lain-lain BUN yang sangat besar. Dapat disampaikan bahwa peningkatan belanja BUN pada tahun 2022 adalah upaya untuk melakukan pembayaran kewajiban Pemerintah secara bertahap agar tidak menjadi beban ke depan dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal. Selanjutnya, Pemerintah sepakat dengan **F-PKB** untuk terus melakukan perbaikan atas mekanisme penganggaran dalam rangka mewujudkan belanja berkualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait perlunya peningkatan anggaran belanja bansos, dapat disampaikan bahwa dalam RAPBN tahun 2024 Pemerintah berencana mengalokasikan belanja bansos sebesar Rp157,3 triliun. Alokasi tersebut meningkat 7,4 persen dari *outlook* tahun 2023 yang dipengaruhi oleh peningkatan alokasi PIP dan KIP kuliah untuk penambahan target dan penyesuaian nilai manfaat, serta melanjutkan bantuan permakanan bagi lansia dan disabilitas serta ATENSI YAPI pada Kemensos. Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa realisasi belanja subsidi pada tahun 2022 mencapai sebesar Rp252,8 triliun atau 89,1 persen dari pagu. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi subsidi energi sebesar Rp171,8 triliun atau 82,2 persen dari pagu dan subsidi non energi sebesar Rp80,9 triliun atau 108,3 persen dari pagu.

Dapat kami sampaikan bahwa terdapat beberapa parameter yang mengakibatkan penurunan subsidi energi, antara lain ICP dan harga produk LPG yang mengalami penurunan. Namun demikian, realisasi penyaluran JBT Solar pada tahun 2022 mencapai 17.589,9 ribu KL yang jauh lebih banyak daripada rencana penyaluran dalam APBN tahun 2022 sebanyak 15.100 ribu KL. Adapun realisasi penyaluran JBT Minyak Tanah sebanyak 488,8 ribu KL juga lebih tinggi dari rencananya dalam APBN tahun 2022 sebanyak 480,0 ribu KL. Selain itu, penyaluran LPG tabung 3 Kg mencapai 7.799 juta Kg atau mencapai 97,4 persen dari rencananya sebanyak 8.000 juta Kg.

Realisasi penyaluran subsidi non energi pada tahun 2022 yang mencapai Rp80,9 triliun tersebut dimanfaatkan untuk menyalurkan subsidi pupuk, subsidi *Public Service Obligation* (PSO), subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Oleh karena itu, dukungan Pemerintah dalam menyalurkan subsidi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan informasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Dari sisi pengawalan belanja bansos, Menteri Keuangan melalui kebijakan Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA) antara lain agar Menteri/Pimpinan Lembaga Mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos), dengan cara percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk validasi rekening penerima bantuan, segera menetapkan surat keputusan penerima bantuan atau KPM, dan meningkatkan akurasi ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada penerima Bansos dan Banper.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terhadap kurang optimalnya kinerja *mandatory spending*, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kinerja Pemerintah di sektor kesehatan pascapandemi Covid-19 antara lain disebabkan oleh karena telah berkurangnya beberapa belanja strategis terkait Pandemi Covid-19 yang sebelumnya telah dialokasikan seiring dengan telah melandainya Pandemi Covid-19 di Indonesia, antara lain pengadaan vaksin Covid-19, operasionalisasi rumah sakit darurat, dan belanja-belanja strategis lainnya. Kemudian terkait persediaan vaksin juga masih mencukupi di tahun 2022 atas pengadaan yang sudah ada sebelumnya dan ditambah dengan diterimanya berbagai hibah vaksin yang diterima Indonesia dari beberapa negara sahabat. Selanjutnya belanja strategis terkait Pandemi Covid-19 di tahun 2022

sebagian dialokasikan juga untuk pengadaan alkes untuk memenuhi kebutuhan di sentra-sentra layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya terkait kinerja Pemerintah di sektor pendidikan antara lain disebabkan terdapat beberapa kegiatan yang baru selesai dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2022, sehingga proses pembayarannya baru selesai di akhir tahun. Hal ini terjadi pada belanja barang dan belanja modal yang dilatarbelakangi antara lain karena adanya perubahan strategi pengadaan yang semula direncanakan menggunakan barang impor, menjadi substitusi produk dalam negeri yang spesifikasinya sesuai. Perubahan strategi tersebut menyebabkan terdapat beberapa penyesuaian pada jadwal pelaksanaan kegiatan.

Realisasi anggaran pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pendidikan pada periode tahun 2018-2022 yang mengalami peningkatan sebesar 2,7 persen. Secara nominal realisasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tampak dari realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2018 yang mencapai Rp431,7 triliun, meningkat menjadi Rp460,3 triliun pada tahun 2019, Rp473,7 triliun pada tahun 2020, dan kembali meningkat menjadi Rp479,6 triliun pada tahun 2021.

Selanjutnya, realisasi anggaran pendidikan dalam LKPP tahun 2022 adalah Rp480,3 triliun atau meningkat 0,1 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Hal ini utamanya didukung oleh realisasi anggaran pendidikan melalui TKD yang mencapai Rp281,9 triliun atau meningkat sebesar Rp11,6 triliun dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2022 tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pemberian PIP kepada 20,1 juta siswa, penyaluran KIP Kuliah bagi 847,8 ribu mahasiswa, pemberian BOS bagi 52,5 juta siswa, dan pemberian TPG Non PNS bagi 524,3 ribu guru.

Pemerintah mengapresiasi dukungan **F-PKS** terkait pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan tahun 2022 sejalan dengan Pandemi Covid-19 yang semakin terkendali, dengan tetap mendorong peningkatan cakupan kesehatan semesta. Untuk itu, kebijakan bidang kesehatan tahun 2022 yang ditetapkan Pemerintah yaitu: (1) Melanjutkan penanganan Pandemi Covid-19; (2) Melanjutkan transformasi sistem kesehatan; (3) Percepatan penurunan stunting; serta (4) Kestinambungan program JKN.

Dalam pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan, utamanya untuk penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintah berupaya melaksanakan berbagai langkah strategis

secara optimal sesuai dengan dinamika sektor kesehatan, khususnya perkembangan kasus Covid-19 di masyarakat. Untuk itu, Pemerintah mengambil langkah kebijakan, salah satunya dengan penyesuaian anggaran kesehatan. Kenaikan realisasi anggaran kesehatan tahun 2022 dibandingkan dengan alokasi anggaran kesehatan dalam Perpres No. 98 Tahun 2022 utamanya dimanfaatkan untuk penanganan Pandemi Covid-19, antara lain pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, percepatan pelaksanaan vaksin massal, serta pemberian bantuan iuran JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Pemerintah terus berupaya untuk memastikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terus berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko sektor kesehatan yang dihadapi masyarakat.

Pemerintah sepakat dengan **F-PKS** bahwa Pemerintah terus berkomitmen dalam pemenuhan *mandatory spending* untuk bidang Pendidikan dan Kesehatan, terutama melalui porsi TKD harus benar-benar dipastikan berpengaruh langsung dan dirasakan oleh masyarakat. Disamping itu, Pemerintah juga meningkatkan harmonisasi dan sinergi *mandatory spending* antara porsi Belanja Pusat dan TKD. Dalam rangka mendukung hal tersebut dukungan bidang pendidikan melalui anggaran TKD pada tahun 2024 dilaksanakan antara lain melalui: (1) DAU untuk bidang Pendidikan termasuk untuk pembayaran gaji pendidik baik PNS Daerah maupun guru PPPK; (2) DAK Fisik bidang pendidikan untuk pembangunan sarana prasarana pendidikan di daerah; (3) DAK Nonfisik bidang pendidikan yang antara lain meliputi dana BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, termasuk tunjangan untuk tenaga pendidik (TPG, Tamsil, dan TKG); serta (4) Dana Otsus untuk bidang pendidikan dalam rangka memajukan sektor pendidikan di wilayah Aceh dan Papua. Selanjutnya, dukungan bidang Kesehatan melalui anggaran TKD dilaksanakan antara lain melalui: (1) DAU untuk bidang Kesehatan, digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Kesehatan di daerah; (2) Dana Otsus untuk bidang Kesehatan dalam rangka memajukan sektor kesehatan di wilayah Aceh dan Papua; (3) DAK Fisik bidang Kesehatan untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan di daerah; dan (4) DAK Nonfisik bidang Kesehatan yang meliputi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Menanggapi pandangan **F-PKB** terkait permasalahan telatnya petunjuk teknis untuk DAK, secara persentase dari pagu, penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran (TA) 2022 relatif sama dengan penyaluran tahun sebelumnya sebesar 90 persen. Secara

nominal realisasi DAK Fisik TA 2022 lebih rendah dari tahun sebelumnya sejalan dengan pagu TA 2022 lebih rendah. Terkait juknis, mulai TA 2023 juknis DAK Fisik telah disatukan dalam satu peraturan perundang-undangan (Perpres) yang menggabungkan juknis dan jukops seluruh Kementerian/Lembaga dan diupayakan ditetapkan sebelum TA berikutnya. Pada TA 2023 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023, yang berlaku juga untuk tahun anggaran berikutnya. Terkait RPP TKD telah ditetapkan dengan PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah pada tanggal 24 Juli 2023.

Kami memahami bahwa pertumbuhan transfer ke daerah yang lebih rendah dari peningkatan belanja pemerintah pusat dapat menimbulkan kekhawatiran dan perlu dipertimbangkan secara serius. Dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran, kami telah memperhatikan berbagai faktor yang kompleks dan dinamis yang mempengaruhi perekonomian dan keuangan negara, termasuk kondisi ekonomi global, sumber daya yang tersedia, serta kebutuhan mendesak di berbagai sektor, termasuk ketentuan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan alokasi pendanaan dalam APBN.

Sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu. Dengan demikian, alokasi DBH dapat mengalami kenaikan maupun penurunan sesuai dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan. Pada tahun 2022, terdapat kenaikan alokasi DBH per daerah karena kenaikan penerimaan negara yang dibagihasilkan.

Alokasi DAU tahun 2022-2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, Alokasi DAU sebesar Rp396 triliun naik 4,8 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp378 triliun. Demikian juga pada tahun 2024 alokasi DAU sebesar Rp426,5 triliun naik 7,7 persen dibandingkan tahun 2023. Ada pun arah kebijakan DAU tahun 2024, yaitu:

1. Penguatan keuangan daerah melalui kebijakan pagu DAU berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
2. Peningkatan pemerataan keuangan daerah dan mendorong peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik Daerah serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung pendanaan Kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).

4. Meningkatkan kinerja pengelolaan belanja APBD diantaranya melalui penyaluran DAU berbasis kinerja anggaran.
5. Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui asistensi kepada Pemda mengenai pengelolaan DAU sesuai ketentuan perundang-undangan.

Alokasi DAK Nonfisik tahun 2022-2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, alokasi DAK Nonfisik sebesar Rp130,3 triliun rupiah naik 1,2 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp128,7 triliun. Demikian juga pada tahun 2024, alokasi DAK Nonfisik sebesar Rp133,76 triliun naik 2,6 persen dibandingkan tahun 2023. Kebijakan DAK Nonfisik TA 2024 meliputi: (1) mempertajam fokus kegiatan DAK Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas, (2) mempertajam kebijakan BOSP berbasis kinerja dan memperluas target *output* tunjangan guru, dan (3) meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer.

Meskipun pertumbuhan TKDD lebih rendah pada Tahun 2022, Pemerintah terus berupaya untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah dalam konteks yang lebih luas. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa setiap tahun antara lain memperhatikan kebutuhan desa yang menjadi kewenangan desa, prioritas nasional, dan kemampuan keuangan negara. Untuk TA 2024, pagu Dana Desa mengalami kenaikan sebesar Rp1 triliun dibandingkan TA sebelumnya menjadi Rp 71 triliun.

Sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa setiap tahun antara lain memperhatikan kebutuhan desa yang menjadi kewenangan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Pengalokasian Dana Desa mempertimbangkan juga sinergi pencapaian target prioritas nasional skala Desa. Selain itu, dalam penganggaran Dana Desa dalam APBN memperhatikan kemampuan keuangan negara (*fiscal space*) dalam pendanaan prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan **F-PKS** tentang naiknya realisasi penyaluran TKDD tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Atas catatan terkait turunnya alokasi DAK, dapat kami tanggap bahwa penurunan

alokasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal dari 2020-2024 untuk mengurangi defisit APBN kembali kurang dari 3 persen sesuai dengan Perppu No. 1 Tahun 2020 dan UU No. 2 Tahun 2020. Namun demikian, realisasi TKD 2022 yang lain yaitu DAU dan DBH mengalami kenaikan. Penyaluran Dana Desa saat ini masih berproses s.d. akhir tahun. Realisasi penyaluran Dana Desa per tanggal 24 Agustus 2023 sebesar Rp47,6 triliun (70,0 persen dari pagu DD).

Pemerintah sepakat dengan pandangan dari **F-PKS** terkait dengan pentingnya pemetaan risiko fiskal yang berasal dari pengelolaan dan akuntabilitas TKD. Saat ini tengah dibangun sistem untuk memonitor risiko fiskal daerah yang memiliki dampak terhadap APBN. Sistem monitoring tersebut akan memantau berbagai risiko fiskal antara lain risiko pendapatan yang tidak tercapai sesuai target, inefisiensi belanja daerah, termasuk memitigasi risiko pemenuhan penyaluran TKD.

Risiko yang teridentifikasi selanjutnya akan dilakukan mitigasi agar dampak dari risiko dapat dikendalikan. Upaya mitigasi risiko dimaksud mencakup tidak hanya dari aspek kebijakan (*policy risks*) namun juga dari aspek institusional (*institutional weakness*), sehingga potensi risiko terkait pengelolaan dan akuntabilitas TKD dapat dimitigasi dengan optimal. Sinergi DJPK dengan pemda dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko fiskal perlu terus dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sepakat dengan **F-PKS** bahwa perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah. Sejalan dengan itu, Pemerintah merasa perlu untuk meningkatkan kualitas belanja yang akan menghasilkan *outcome/output* Pemerintah Pusat dan Daerah agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah pada Tahun 2024 adalah melakukan “penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah” agar tidak terjadi tumpang tindih baik dari sisi waktu pelaksanaan maupun kegiatan yang dilaksanakan melalui Belanja Pusat dan Daerah. Sehingga dengan adanya sinergi dan harmonisasi tersebut kebutuhan masyarakat di daerah dapat diketahui dan dipenuhi melalui penganggaran pusat ataupun daerah.

Penurunan alokasi DAK sejalan dengan arah kebijakan fiskal dari tahun 2020-2024 untuk mengurangi defisit APBN kembali kurang dari 3 persen sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan UU No. 2 Tahun 2020. Namun demikian, realisasi TKD 2022 yang lain yaitu DAU dan DBH mengalami kenaikan. Terkait juknis, mulai TA

2023 juknis DAK Fisik telah disatukan dalam satu peraturan perundang-undangan (Perpres) yang menggabungkan petunjuk teknis dan petunjuk operasional seluruh Kementerian/Lembaga dan diupayakan ditetapkan sebelum TA berikutnya. Pada TA 2023 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023, yang berlaku juga untuk tahun anggaran berikutnya.

Kami apresiasi atas saran dan masukan yang disampaikan **F-PKS**, untuk mitigasi risiko untuk DAK. Selama ini Kementerian Keuangan terus berusaha mendorong peningkatan penyaluran DAK dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan DAK bersama pihak-pihak yang berkompeten seperti LKPP dan Bappenas. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan terus melakukan manajemen risiko fiskal daerah untuk terus dilakukan pemantauan atas potensi risiko fiskal yang berasal/muncul dari Pemerintah Daerah. Adapun salah satu aspek yang akan dilakukan identifikasi dan monitoring adalah risiko yang bersumber dari aspek lemahnya kelembagaan daerah (*institutional weakness*). Untuk selanjutnya, berdasarkan identifikasi risiko tersebut akan diformulasikan strategi mitigasi risikonya.

Upaya mendorong pemenuhan syarat salur untuk jenis-jenis TKD lainnya juga terus dilakukan, di antaranya melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, FGD, dan surat pemberitahuan kepada daerah. Selain hal tersebut, saat ini sedang dilakukan upaya pengembangan secara sistem untuk memudahkan penyampaian laporan syarat salur DAU dan DBH yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Harapannya laporan syarat salur DAU dan DBH dapat diotorisasi secara elektronik sehingga akan menciptakan simplifikasi dan akselerasi penyampaian laporan.

Menjawab pertanyaan dari **F-PKS** mengenai tingginya dana pemerintah daerah yang mengendap di bank kiranya dapat disampaikan bahwa Pemerintah sepakat bahwa dana di perbankan yang masih tinggi perlu dilakukan perbaikan. Adapun penyebab dari tingginya dana di perbankan dibandingkan dengan tahun lalu antara lain dikarenakan beberapa kendala yaitu: a) pelampauan target pendapatan di beberapa daerah khususnya yang memiliki kekayaan sumber daya alam; b) terdapat hambatan proses pengadaan barang jasa (gagal lelang, kegiatan tidak terealisasi/putus kontrak dsb); dan c) belanja yang tidak memenuhi target. Maka dari itu, agar serapan belanja daerah lebih optimal, terdapat 2 strategi (*short term dan medium term*) yang akan dilakukan pemerintah yaitu:

1. Strategi jangka pendek (*short term*), (i) Bersama Kemendagri telah melakukan pembinaan dan evaluasi penyusunan rancangan APBD 2023 agar APBD lebih awal ditetapkan sehingga pemda dapat melakukan belanja lebih dini dan mengurangi

- potensi serapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun; (ii) Disisi lain, Kemenkeu bersama Kemendagri akan kembali melakukan *joint monitoring* dan evaluasi (monev) pada tahun 2023 ini untuk mendorong kinerja daerah yang memiliki serapan belanja rendah yang akan dimulai sejak triwulan I. (iii) Selanjutnya, dari sisi pengelolaan TKD, kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja penyerapan serta kebijakan penyaluran TKD non tunai akan diterapkan untuk meminimalisir pengendapan dana pemda di perbankan. Saat ini untuk kebijakan penyaluran non tunai telah diimplementasikan melalui mekanisme *treasury deposit facility* (TDF) yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemda untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah (TKD) non tunai. Sehingga dana TKD yang belum digunakan oleh pemda tidak menumpuk di perbankan dan mengurangi *cost of fund* dari APBN.
2. Untuk jangka menengah (*medium term*), saat ini tengah berproses penguatan regulasi yaitu revisi PP Nomor 12 Tahun 2019 terkait dengan perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang merupakan turunan dari amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Beberapa yg akan didorong antara lain terkait perbaikan manajemen kas daerah yang adaptif, fleksibilitas pergeseran anggaran dan pembayaran PBJ per termin. Penguatan regulasi ini direncanakan untuk dapat ditetapkan pada tahun 2023 sehingga dapat segera diimplementasikan pada tahun 2024.

Menanggapi pertanyaan dari **F-PKS** terkait penguatan dukungan sistem informasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa untuk mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional maka diperlukan oleh sistem informasi yang dapat mengkonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional, serta menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada pemantauan dan evaluasi atas Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang terukur dan terstruktur. Lebih lanjut dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Pusat yang diinisiasi Kementerian Keuangan c.q DJPK untuk mendukung transparansi telah mempublikasi secara berkelanjutan data APBD Pemda seluruh Indonesia pada situs resmi DJPK.

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain melakukan:

1. Sinkronisasi sistem keuangan pusat dan daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan peraturan perundangan turunannya dilakukan melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahapan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan. Pemerintah Pusat memastikan tersedianya anggaran atas program prioritas dan pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Sebagai perwujudan penyelarasan di tahapan perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Pusat telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional yang merupakan bagian dari KEM PPKF Tahun 2024 (Bab V Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah) sebagai acuan bagi daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD TA 2024.
3. Penilaian penyelarasan akan dimulai pada tahun 2024 untuk KUA-PPAS TA 2025 oleh Kemenkeu dan Kemendagri. Penilaian dilakukan terhadap keselarasan target makro ekonomi daerah dengan target nasional, dan keselarasan kebijakan fiskal daerah dengan fiskal nasional untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

Penguatan dukungan sistem informasi yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana harapan DPR sejalan dengan keinginan Pemerintah Pusat karena dengan sistem informasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah Pusat mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berkenaan dengan pandangan **F-PKS** terkait pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan dalam implementasi pengelolaan keuangan di desa, Kemendes PDTT telah mengatur Tenaga Pendamping dalam Permendes Nomor 19 Tahun 2020 yang meliputi tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa, tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Secara umum, tugas para pendamping desa tersebut antara lain: (1) pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa; (2) melakukan sosialisasi kebijakan nasional skala desa; dan (3) mendorong peningkatan kapasitas SDM desa.

Terkait defisit arus kas bersih aktivitas operasi yang menjadi catatan **F-PKB**, dapat dijelaskan bahwa LKPP disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi yang surplus menunjukkan operasi pemerintah mampu menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Melalui berbagai upaya pemerintah dalam melakukan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak dan PNBPN serta upaya-upaya untuk meningkatkan efektifitas belanja, diharapkan defisit arus kas bersih aktivitas operasi yang masih terjadi sampai saat ini dapat semakin ditekan.

Atas apresiasi yang disampaikan oleh **F-PKS** dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan di bidang pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, Pemerintah terus mengawal program-program yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang dialokasikan melalui Dana BOS/BOP PAUD/BOP Pendidikan Kesejahteraan melalui mekanisme Transfer ke Daerah atau program-program bansos yang sudah berjalan saat ini, seperti PKH, Sembako, KIP, atau Dana Desa.

4. Pengelolaan Aset, Utang, Defisit, dan Pembiayaan

Pemerintah sependapat dengan **F-Partai Gerindra dan F-Partai Demokrat** agar Pemerintah secara bertahap mengurangi beban utang di tahun-tahun mendatang. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan atas langkah Pemerintah yang telah berhasil menurunkan realisasi anggaran defisit pada 2022. Pemerintah akan terus melakukan optimalisasi SAL untuk mengendalikan pembiayaan utang dan sebagai bantalan untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Atas pandangan tersebut, dapat kami sampaikan bahwa pengadaan utang tahun 2022 – 2023 dapat diturunkan karena kinerja APBN yang semakin baik dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang positif sehingga dapat mendorong pendapatan dan adanya efisiensi dari sisi belanja pemerintah, optimalisasi sumber pembiayaan kreatif melalui kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sehingga dapat mengurangi pembiayaan utang dan optimalisasi SAL untuk mengendalikan pembiayaan utang.

SAL merupakan salah satu sumber pembiayaan APBN diluar utang. Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN. Pemerintah sependapat untuk mengoptimalkan pembiayaan non utang melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sehingga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah bisa dikendalikan dalam batas aman. Pada tahun 2023, Pemerintah berencana mengoptimalkan penggunaan SAL untuk mengurangi pembiayaan utang sebesar Rp226,9 triliun.

Pemerintah mencermati pandangan dari **F-Partai Golkar, F-Partai Nasdem, dan F-PKB** yang menyoroti mengenai besarnya SiLPA pada tahun 2022 sehingga terjadi penumpukan SAL yang cukup signifikan, termasuk *mismatch* yang cukup lebar dalam realisasi defisit dibanding pembiayaan. **F-PKS dan F-PAN** dalam pandangannya juga menyampaikan Penumpukan SAL memberikan indikasi atas perencanaan anggaran Pemerintah masih dapat dioptimalisasi lagi dan dapat menjadi bahan analisa lemahnya perencanaan anggaran. Pemerintah sependapat agar dapat mengendalikan SiLPA untuk mendorong efisiensi pembiayaan. Hal ini searah dengan upaya pemerintah untuk melakukan koordinasi secara intensif terhadap pelaksanaan APBN agar sesuai dengan perencanaannya. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, pemerintah telah mengurangi target pembiayaan utang tahun 2021 – 2022. Namun demikian, SiLPA yang timbul dalam tahun 2022 merupakan dampak dari kinerja APBN yang semakin baik, ditopang oleh perbaikan kinerja pendapatan negara dan optimalnya belanja pemerintah. SiLPA yang timbul dapat dioptimalkan pemerintah sebagai *measures* untuk mengantisipasi volatilitas pasar keuangan yang masih cukup tinggi dan upaya mengendalikan pembiayaan utang.

Sebagaimana disampaikan di dalam pandangan **F-Partai Nasdem**, nilai SAL tahun 2022 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai *fiscal buffer* dalam menghadapi ketidakpastian pada tahun 2023 ini. Sebagai kilas balik, kondisi perekonomian global tahun 2022 sangat tidak menentu. Pemerintah terus memonitor dan menganalisis perkembangan perekonomian dunia serta mengantisipasi transmisi ancaman risiko global terhadap perekonomian domestik dan APBN. Selain itu, pemerintah terus melakukan pengawasan atas *cost of fund* dan melakukan upaya-upaya untuk memitigasi tingginya *cost of fund* melalui efisiensi pembiayaan dengan memperhatikan kondisi pasar. Selanjutnya pemerintah terus berusaha mengelola likuiditasnya agar mampu memenuhi seluruh kewajibannya namun tetap efisien secara biaya.

Pemerintah telah menyusun peraturan teknis terkait penggunaan dan pengelolaan SAL. Pengaturan dibuat lebih fleksibel agar dapat adaptif memenuhi kebutuhan

pembiayaan APBN dan pengelolaan keuangan negara sehingga SAL dapat digunakan dan dimanfaatkan secara efisien dan *prudent*. Strategi pengelolaan SAL tahun 2024 mencakup tiga hal, yaitu optimalisasi, efisiensi, dan risiko terkendali.

Pertama, optimalisasi SAL berupa pemanfaatan SAL Level Efisien melalui pengelolaan kas untuk menghasilkan *return/imbalance* hasil. Optimalisasi SAL dapat dilakukan dengan cara: (1) penetapan besaran SAL pada instrumen keuangan di Bank Indonesia; dan (2) penempatan besaran SAL pada instrumen keuangan jangka pendek di pasar uang, khususnya dalam bentuk transaksi reverse repo untuk mendorong pendalaman pasar sekunder SBN. Terkait hal ini, Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk meningkatkan limit transaksi penempatan uang negara pada BUMPUN dan transaksi reverse repo menjadi Rp30 triliun (dari semula Rp5 triliun) dalam rangka optimalisasi kas.

Kedua, SAL Level Efisien dimaksudkan menjaga besaran SAL melalui: (1) penetapan besaran SAL level Efisien dalam konteks pengelolaan kas berdasarkan *worst case scenario* dan pertimbangan potensi risiko; dan (2) mendorong dan mempercepat pemanfaatan *excess SAL* sebagai pengurangan utang dan/atau pembiayaan kegiatan tertentu.

Ketiga, pengembangan mekanisme mitigasi (*mitigation mechanism*), yakni penyediaan fasilitas dukungan likuiditas bagi Pemerintah pada saat kondisi *cash shortfall*. Mitigasi risiko diwujudkan dengan pemanfaatan sumber daya kas di luar BUN (BLU, Pemda, maupun *Sue Generis*) sebagai jaminan pembiayaan Pengembangan MoU bersama BI terkait dukungan pembiayaan pada kondisi tertentu.

Pemerintah sependapat dengan **F-PKB** agar melakukan pengendalian utang luar negeri. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang dari sumber domestik dan sumber luar negeri sebagai pelengkap. Kebijakan ini berdampak pada penurunan signifikan porsi utang valas dalam portofolio utang Pemerintah. Pada tahun 2023 porsi utang valas bulan Juni 2023 sebesar 27,58 persen menurun signifikan jika dibandingkan posisi tahun 2013 yang mencapai 46,79 persen. Hal ini berarti bahwa risiko utang valas pemerintah semakin terkendali dan *manageable*.

Pemerintah sepakat dengan **F-Partai Demokrat** agar selalu mencari sumber pembiayaan utang yang lebih murah dan bisa meningkatkan partisipasi investor. Hal ini selaras dengan strategi pembiayaan utang Pemerintah di mana tujuan dari pengelolaan utang adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi, termasuk mendukung kebutuhan

pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

Pemerintah juga sepakat dengan perlunya peningkatan partisipasi investor. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk mendorong pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid. Sebagai implementasinya, pemerintah saat ini sedang mendorong optimalisasi penerbitan SBN Ritel untuk memperluas basis investor dari sektor ritel. Lebih jauh dapat disampaikan bahwa, dalam jangka panjang pemerintah senantiasa melakukan pengembangan pasar keuangan domestik, khususnya SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid, sehingga mampu memenuhi pembiayaan utang dari sumber domestik dengan biaya dan risiko yang paling optimal.

Pemerintah sepakat dengan **F-Partai Demokrat** dan akan senantiasa memastikan bahwa pengelolaan pembiayaan Pemerintah dikelola secara pruden, fleksibel, dan terukur. Pemerintah terus berusaha mengelola likuiditas agar mampu memenuhi seluruh kewajiban negara dengan tetap menjaga efisiensi biayanya.

Berkenaan dengan laporan investasi PMN pada tahun 2022 sesuai pandangan **F-PDIP**, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan negara dipisahkan khususnya dalam bentuk PMN, pada tahun 2022 Pemerintah menyusun 2 (dua) laporan pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan negara dipisahkan yaitu Laporan Keuangan Investasi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan yang memuat kinerja kekayaan negara dipisahkan dari aspek keuangan, fiskal, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

LKIP kemudian dikonsolidasi dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang di dalamnya juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) yang memuat informasi rincian nilai investasi pemerintah pada masing-masing BUMN. Selanjutnya sebagai bentuk akuntabilitas kekayaan negara dipisahkan terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945, saat ini Pemerintah tengah menyusun *roadmap* pengelolaan BUMN melalui klasterisasi BUMN berdasarkan kriteria penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dengan serta mempertimbangkan kinerja keuangan masing-masing BUMN. *Roadmap* ini akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan bentuk dukungan yang sesuai serta bentuk pengelolaan BUMN kedepan agar lebih berkontribusi terhadap transformasi ekonomi.

Sehubungan dengan catatan atas pengelolaan aset yang disampaikan **F-Partai Demokrat** atas optimalisasi revaluasi aset, dijelaskan bahwa dalam rangka penyajian

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, Pemerintah telah melakukan Inventarisasi dan Penilaian atas Barang Milik Negara (BMN). Setelah kurang lebih 10 tahun sejak penilaian tahun 2007, dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada laporan keuangan pemerintah yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, serta untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang berhasil guna, Pemerintah melakukan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018. Pemerintah terakhir melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN pada tahun 2017-2018 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Hasil revaluasi BMN tahun 2017-2018 tersebut telah tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat mulai tahun 2019.

Atas nilai hasil revaluasi tersebut saat ini telah digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan BMN, termasuk untuk dasar nilai yang disajikan sebagai *underlying asset* dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Selanjutnya, sosialisasi dan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga (termasuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kementerian/Lembaga) dan internalisasi lingkup Pengelola Barang dalam rangka meningkatkan *awareness* dan kompetensi mengenai pengelolaan BMN.

Menanggapi pandangan dari **F-PKB** terkait penyelesaian pendapatan yang masih harus diterima dan piutang dapat disampaikan bahwa Pemerintah melalui DJBC terus berupaya untuk meningkatkan penagihan atas piutang kepabeanaan dan cukai melalui penagihan aktif dan *joint collection* bersama DJP-DJKN-DJA. Pada tahun 2022, DJBC telah berhasil menagih piutang sebesar Rp258,10 triliun. Ke depan pemerintah akan terus menyempurnakan proses penagihan terhadap piutang aktif salah satunya melalui penyempurnaan peraturan terkait penagihan aktif.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyelesaian piutang pajak dengan melaksanakan tindakan penagihan sesuai ketentuan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, berupa: Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pemblokiran, Pencegahan dan Penyanderaan.

Pelaksanaan tindakan penagihan tersebut dibatasi jangka waktu daluwarsa selama 5 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Terkait nilai piutang bukan pajak yang nilainya cukup signifikan, Pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah terkait untuk meningkatkan Pengelolaan piutang Bukan Pajak dengan langkah/strategi sebagai berikut:

1. Melakukan upaya penagihan piutang bukan pajak secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (optimalisasi penagihan piutang PNBPN dengan ditetapkannya PMK Nomor 58 Tahun 2023).
2. Melakukan penghapusan terhadap piutang bukan pajak yang sudah tidak mungkin dilakukan penagihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Menyempurnakan peraturan terkait pengelolaan PNBPN yaitu melalui revisi peraturan pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN.
4. Melaksanakan workshop/Bimtek pengelolaan Piutang Negara dengan melibatkan seluruh K/L;
5. Meminta seluruh K/L untuk :
 - a. menginventarisasi seluruh jenis dan tarif atas jenis PNBPN dan segera mengusulkan dasar hukum jenis dan tarif pungutan dimaksud untuk dibahas dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya;
 - b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak;
 - c. Melakukan optimalisasi penagihan piutang PNBPN melalui upaya-upaya dengan: melaksanakannya dalam proses verifikasi/monitoring sebelum dikeluarkannya hasil verifikasi/ monitoring, dan menambahkan beberapa informasi tambahan yang dimuat dalam laporan piutang PNBPN.
6. Memperkuat koordinasi dengan K/L melalui pemantauan atas tindak lanjut temuan BPK terkait pengelolaan piutang PNBPN pada K/L secara periodik untuk penyelesaian temuan BPK dan mencegah temuan yang sama terulang kembali.

Dengan adanya penyempurnaan tata kelola PNBPN berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018 beserta peraturan pelaksanaannya, pengelolaan piutang PNBPN diharapkan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

Atas piutang tidak tertagih pada piutang jangka pendek yang menjadi perhatian **F-Partai Golkar**, menurut PMK Nomor 22/PMK.05/2022, piutang jangka pendek adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

K/L dan PPA BUN wajib menentukan kualitas Piutang Negara dan melakukan penyisihan Piutang Negara Tidak Tertagih, termasuk untuk piutang jangka pendek. Adapun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

1. Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih pada piutang jangka pendek adalah sebesar Rp324,4 triliun, dengan rincian:
 - a. Penyisihan piutang bukan pajak sebesar Rp259,6 triliun (dari jumlah bruto Rp323,8 triliun)
 - b. Penyisihan piutang perpajakan sebesar Rp43,1 triliun (dari jumlah bruto Rp114,37 triliun).
2. Untuk piutang bukan pajak bruto sebesar Rp323,8 triliun terdiri atas:
 - a. Piutang pada K/L sebesar Rp82,4 triliun;
 - b. Piutang pada BUN sebesar Rp241,3 triliun.
3. Piutang pada K/L lima besar sebagai berikut:
 - a. Kejaksaan (uang pengganti tipikor, denda tilang, sewa rumdin) sebesar Rp38,8 triliun;
 - b. Kementerian ESDM (iuran royalti, komitmen pasti, perjanjian kontrak karya, Izin usaha pertambangan) sebesar Rp30,5 triliun)
 - c. KLHK (PNBP atas pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) sebesar Rp5,0 triliun;
 - d. Kementerian PUPR (piutang pada Ditjen Bina Marga) sebesar Rp2,3 triliun;
 - e. KPK (Gratifikasi, uang pengganti, biaya perkara, Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah) sebesar Rp1,4 triliun.
 - f. Piutang pada K/L lainnya sebesar Rp4,2 triliun.
4. Piutang pada BUN sebesar Rp241,3 triliun terdiri atas:
 - a. Piutang dividen pada BA 999.03 sebesar Rp56,5 miliar.
 - b. Piutang transfer ke daerah pada BA 999.05 sebesar Rp10,1 triliun.
 - c. Piutang subsidi pada BA 999.07 sebesar Rp12,3 miliar.
 - d. Piutang belanja lain-lain pada BA 999.08 sebesar Rp304,8 miliar.
 - e. Piutang bukan pajak pada BA 999.99 sebesar Rp230,8 triliun.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait defisit anggaran sebesar 2,35 persen dari PDB, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019

(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Pemerintah diberikan relaksasi batasan defisit anggaran dapat melebihi 3 persen dari PDB selama masa penanganan pandemi Covid-19 dan/atau membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama dilakukan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022.

Pada Perpres Nomor 98 Tahun 2022, defisit anggaran untuk tahun anggaran 2022 adalah sebesar 4,50 persen dari PDB. Kembalinya defisit anggaran kurang dari 3 persen terhadap PDB, yaitu sebesar 2,35 persen dari PDB di tahun 2022 adalah lebih cepat dari ketentuan dalam UU dimaksud. Penanganan Covid-19 yang sangat baik dan pemulihan ekonomi yang cepat, mampu memberikan dorongan positif pada perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan dan komitmen Pemerintah yang telah bersungguh-sungguh mengelola kesinambungan fiskal di tengah pandemi Covid-19 dan ancaman ekonomi dengan berfokus pada tiga hal, yakni menjaga kesehatan masyarakat, melindungi daya beli khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah melalui penguatan dan perluasan perlindungan sosial, serta melindungi dunia usaha dari kebangkrutan.

Menanggapi pandangan **F-PKS** sehubungan dengan angka keseimbangan primer, Pemerintah senantiasa melakukan upaya untuk menjaga keberlangsungan fiskal di segala situasi. Kebutuhan belanja penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 menyebabkan peningkatan pada defisit keseimbangan primer sepanjang tahun 2020-2022. Sebagai dampaknya, defisit melebar, rasio utang terhadap PDB meningkat, namun masih di bawah 60 persen sesuai ketentuan perundang-undangan. Meskipun defisit diperkenankan untuk ditambah, Pemerintah tetap melaksanakan kebijakan ini dengan prudent dan terukur, terlihat bahwa di tahun 2021 dan 2022, realisasi defisit lebih rendah dibandingkan yang direncanakan di awal (masa pandemi dan pemulihan ekonomi).

Sebelum pandemi merebak di awal 2020, upaya konsolidasi fiskal telah berhasil menurunkan defisit keseimbangan primer dari Rp125,6 triliun di tahun 2016 menjadi Rp12,0 triliun di APBN 2020. Namun, kebutuhan konsolidasi fiskal dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional telah menyebabkan kenaikan defisit keseimbangan primer cukup besar sampai sebesar 431,57 triliun di tahun 2021 dan secara drastis berhasil diturunkan menjadi hanya negatif 74,08 triliun di tahun 2022. Demikian juga untuk tahun 2023, *outlook* keseimbangan primer juga diharapkan semakin baik menuju nol, yaitu sebesar 48,99 triliun. Hal ini menunjukkan

komitmen dan upaya pemerintah untuk selalu melaksanakan konsolidasi fiskal secara *prudent* dan *sustainable* melalui peningkatan penerimaan, optimalisasi belanja, dan pengembangan pembiayaan inovatif, dimana diharapkan ke depan keseimbangan primer akan membaik, mengarah ke nol atau bahkan surplus, sehingga ruang fiskal akan menjadi semakin baik.

4. Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara

Menanggapi pandangan dari **seluruh fraksi** agar Pemerintah menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK serta perbaiki kualitas penyajian laporan keuangan bagi K/L yang tidak memperoleh opini WTP, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah menindaklanjuti dan senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi BPK. Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan *action plan* yang rinci dan terukur atas seluruh rekomendasi BPK. Pemerintah melakukan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala kepada BPK.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2022, terdapat temuan terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Di dalam LHP LKPP Tahun 2022, terdapat 16 temuan pemeriksaan dan 48 rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemerintah dan dilaporkan progres penyelesaiannya secara berkala. Meskipun temuan pemeriksaan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2022, Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan dimaksud sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin berkualitas di masa mendatang.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK, Pemerintah c.q. Kemenkeu secara aktif melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP dengan cara antara lain: melakukan pemantauan secara rutin atas progres penyelesaian tindak lanjut atau *action plan* oleh penanggung jawab rekomendasi BPK, serta melakukan sinergi dengan BPK RI untuk melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas LKPP secara rutin tiap semester.

Pemerintah (dalam hal ini APIP Kemenkeu) terus berupaya memperkuat kegiatan pengawasan dalam rangka mendukung perbaikan proses bisnis dan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP, antara lain pengawasan atas Perpajakan, PNBPN, Belanja Negara, Transfer ke Daerah, Penyaluran PMN, serta Perancangan dan Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Dalam melakukan pengawasan, APIP Kemenkeu bersinergi dengan unit teknis dan/atau APIP K/L terkait.

Sejalan dengan pandangan **F-Partai Nasdem** agar pemerintah melaksanakan rekomendasi BPK atas LHP LKPP tahun 2022 terkait pengelolaan PNBPN pada K/L, pemerintah telah melakukan beberapa langkah.

Pertama, melakukan *kick off meeting* Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LHP LKPP tahun 2022 dengan K/L terkait serta mengirimkan surat ke seluruh K/L yang menginstruksikan agar rekomendasi BPK atas LHP LKPP 2022 segera dilaksanakan.

Kedua, dalam rangka peningkatan dan penguatan pengawasan, Pemerintah telah menetapkan PMK Nomor 58 Tahun 2023 (Revisi PMK Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan PNBPN), dimana pengawasan PNBPN dilaksanakan oleh DJA bersinergi dengan Itjen Kemenkeu dan pelaksanaan pengawasan dapat melalui koordinasi dengan beberapa pihak (termasuk APIP K/L). Selain itu, penguatan pengawasan juga dilakukan melalui optimalisasi IT yaitu aplikasi e-Mawas PNBPN, peningkatan kompetensi SDM di bidang pengawasan melalui diklat, bimbingan teknis, serta diterbitkannya Pedoman Pengawasan PNBPN yang menjadi acuan dalam melakukan pengawasan PNBPN.

Ketiga, untuk implementasi penilaian dan evaluasi kinerja pengelolaan PNBPN pada K/L, pemerintah telah menetapkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Anggaran, di mana telah ditambahkan unsur *reward and punishment* dalam pengelolaan pendapatan dan piutang pada K/L sebagai bagian penilaian kinerja anggaran pada K/L.

Keempat, dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBPN, pemerintah menetapkan PMK Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengelolaan PNBPN, di mana antara lain diatur bahwa optimalisasi penagihan piutang PNBPN dilaksanakan sebelum dikeluarkannya hasil verifikasi/monitoring, menambahkan beberapa informasi tambahan yang dimuat dalam laporan piutang PNBPN, serta pengaturan terkait Penghentian layanan dan Implementasi *Automatic Blocking System* (ABS).

Menanggapi masukan dari **F-Partai Nasdem** untuk melaksanakan rekomendasi BPK terkait penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban belanja pada K/L dapat dijelaskan sebagai berikut. Mekanisme penganggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan serta memperhatikan unsur-unsur *prudent/kehati-hatian*. Saat ini telah diterbitkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Anggaran. Penerbitan PMK ini

bertujuan agar perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN dapat dilaksanakan dengan lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan.

Menteri Keuangan telah menyampaikan rekomendasi LHP BPK atas LKPP 2022 meminta agar segera melakukan tindak lanjut penyelesaiannya. Sejalan dengan hal tersebut, Kemenkeu terus melakukan pembinaan kepada K/L antara melalui forum evaluasi pelaksanaan anggaran, sebagai langkah antisipasi agar temuan pada K/L tidak berulang di tahun-tahun berikutnya.

Berkenaan dengan pandangan **F-Partai Nasdem** terkait penyelesaian piutang negara yang macet serta pengamanan hak tagih piutang negara dalam proses likuidasi, Kemenkeu telah melaksanakan rekomendasi BPK dan berkoordinasi dengan BUMN yang bermasalah untuk melakukan optimalisasi penyelesaian piutang negara yang macet. Kemenkeu juga telah melaksanakan rekomendasi BPK dan berkoordinasi dengan Tim Likuidator/Kurator untuk mengamankan hak tagih piutang negara pada BUMN dalam proses likuidasi

Berkaitan dengan proyek KCJB yang menjadi perhatian **F-PKB**, Pemerintah memberikan dukungan PMN Tahun 2022 sebesar Rp3,2 Triliun untuk pemenuhan *cost overrun* porsi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia pada PT KCIC. Dukungan Pemerintah ini telah diputuskan dalam rapat Komite KCJB yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Perhubungan.

Skema proyek KCJB pada dasarnya masih tetap *Business to Business* (B to B). Namun demikian, dengan terbitnya Perpres 93 Tahun 2021, Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa PMN dan/atau Penjaminan Pemerintah untuk pimpinan konsorsium BUMN yang mendapat penugasan dalam proyek KCJB. Sampai dengan saat ini, dukungan yang telah diberikan Pemerintah pada proyek KCJB antara lain berupa PMN pada PT KAI untuk pemenuhan *base equity* dan *cost overrun* porsi konsorsium BUMN. Dukungan ini untuk memastikan bahwa proyek KCJB sebagai salah satu PSN dapat diselesaikan dan keberadaanya memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat.

Berkaitan dengan komponen *cost overrun* di luar hasil kesepakatan Indonesia-Tiongkok, dapat kami sampaikan skema penyelesaian sebagai berikut:

1. Terkait *Compulsory Land Acquisition (CLA) Tax Exposure*, Komite KCJB telah memutuskan bahwa *CLA Tax Exposure* akan diperlakukan sebagai biaya operasional yang pembayarannya akan dibayar berkala setiap tahun.

2. Terkait *Global System for Mobile Communications-Railway* (GSM-R), PT KCIC telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Telkomsel bahwa biaya penggunaan spektrum frekuensi radio tahunan untuk seluruh jangka waktu.
3. Terkait item pekerjaan yang dikeluarkan dari kesepakatan perhitungan *cost overrun*, bahwa sebagian item pekerjaan tersebut memang tidak jadi direalisasikan/dikerjakan dan sebagian lainnya menjadi akan dikerjakan oleh *stakeholder* swasta sebagai bagian dari kontribusi terhadap proyek.

Terkait pemenuhan *cost overrun* proyek KCJB porsi konsorsium BUMN akan dipenuhi melalui ekuitas dan pinjaman. Untuk porsi ekuitas, Pemerintah telah memberikan dukungan PMN tahun 2022 kepada PT KAI. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan *cost overrun* porsi pinjaman, PT KAI sudah mengajukan pinjaman kepada *China Development Bank* (CDB) sesuai porsi kewajiban konsorsium BUMN Indonesia. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemerintah akan turut memberikan dukungan Penjaminan Pemerintah atas pinjaman PT KAI tersebut melalui badan usaha penjaminan infrastruktur, yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Dukungan kepada PT KAI juga dilakukan dengan penguatan dari sisi keuangan korporasi.

Menanggapi pertanyaan dari **F-PKS** terkait Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Dana Bagi Hasil Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* Tahun 2022 Belum Memadai, dapat disampaikan penjelasan bahwa kebijakan penyaluran DBH dalam bentuk nontunai bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien, dan efektif.
2. Mendorong penyerapan belanja APBD yang optimal dan tepat waktu untuk mengurangi SILPA.
3. Mengendalikan jumlah simpanan daerah.

Penyaluran DBH dalam bentuk nontunai salah satunya dilakukan melalui fasilitas *Treasury Deposit Facilities* (TDF). TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Pengaturan mengenai TDF dituangkan dalam PMK No. 19/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Sesuai PMK tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan penarikan dana TDF apabila terdapat kebutuhan mendesak akibat bencana, saldo kas daerah diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari

kebutuhan belanja selama satu bulan; dan/ atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dengan demikian, pada prinsipnya dana TDF tetap dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Kebijakan penyaluran DBH secara nontunai melalui TDF merupakan kebijakan baru yang mulai diterapkan pada bulan Desember 2022. Pengelolaan TDF ke depannya akan terus disempurnakan dengan memperhatikan rekomendasi BPK dan masukan dari para pemangku kepentingan, agar tatakelola TDF lebih akuntabel, efektif dan efisien serta tujuan pelaksanaan TDF dapat tercapai.

Atas catatan **F-Partai Golkar dan F-Partai Gerindra** terkait peningkatan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan di setiap Kementerian/Lembaga, dapat disampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong penguatan fungsi pengawasan melalui sinergi dan kolaborasi pengawasan (*combined assurance*). Sinergi dilakukan antara lain dengan BPK, BPKP, APIP K/L/D, Pemda, SPI, dan/atau pihak lain yang diperlukan. Koordinasi termasuk namun tidak terbatas pada sinergi pelaksanaan pengawasan dan/atau pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Sinergi pelaksanaan pengawasan dilakukan antara lain melalui pengawasan bersama (*joint audit*), penyediaan dan kemudahan akses data dan informasi, dan/atau pertukaran informasi hasil pengawasan. Pemerintah melalui APIP juga melakukan konsultasi dan/atau *knowledge sharing* kepada K/L dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Sebagai upaya Pemerintah dalam rangka perbaikan pelaporan keuangan KL yang belum memenuhi opini WTP sebagaimana yang disampaikan **F-Partai Gerindra, F-PKB, dan F-PKS**, Pemerintah melakukan koordinasi dan pendampingan khusus pada K/L yang masih memperoleh opini belum WTP melalui *one on one meeting* membahas temuan penyebab Opini WDP dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait proyek ambisius yang dibebankan pada APBN, perlu dijelaskan bahwa APBN merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan sekaligus harus mampu mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal, dengan tetap menjaga koridor pengelolaan fiskal yang sehat.

Proyek-proyek strategis nasional telah direncanakan dalam rencana kerja Pemerintah yang merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional. Peran APBN dalam pendanaan proyek-proyek strategis nasional tersebut tentunya telah mempertimbangkan pengelolaan fiskal yang sehat dan untuk kepentingan masyarakat.

Atas catatan **F-PKS** tentang level capaian kriteria pilar transparansi fiskal, dijelaskan sebagai berikut. Reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal oleh BPK dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan LKPP dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Tujuan reviu adalah untuk memberikan simpulan atas pemenuhan unsur transparansi fiskal Pemerintah dengan berpedoman pada IMF *Fiscal Transparency Code* (FTC) tahun 2019, IMF *Handbook* Tahun 2018, hasil reviu transparansi fiskal negara lain, dan *international best practise*.

Reviu transparansi fiskal tahun 2022 mencakup 4 Pilar yaitu Pilar 1: Pelaporan Fiskal, Pilar 2: Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, Pilar 3: Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan Pilar 4: Manajemen Pendapatan dan Sumber Daya. Dalam ke-4 Pilar tersebut yang dinilai meliputi 15 dimensi dan 47 kriteria. Hasil reviu transparansi fiskal tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu pada 7 kriteria dalam 2 Pilar. Pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran terdapat 4 kriteria yang meningkat dan Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal terdapat 3 kriteria yang meningkat. Ke depan, Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan level penilaian transparansi fiskal melalui upaya pemenuhan unsur transparansi fiskal pada level yang lebih tinggi di setiap kriterianya.

Laporan Analisis Kestinambungan Fiskal Jangka Panjang (*Long Term Fiscal Sustainability/LTFS*) disusun pertama kali pada tahun 2019 yang memuat analisis kestinambungan fiskal periode 2020 – 2045. Proyeksi arah kebijakan dalam jangka waktu 20 tahun tersebut ke depan tersebut disusun berdasarkan analisis perkembangan ekonomi makro dan fiskal periode 1998 – 2018. Catatan reviu BPK atas kriteria analisis kestinambungan fiskal jangka panjang dalam Transparansi Fiskal TA 2022 adalah:

1. Pemerintah belum memiliki dasar hukum dalam penyusunan dan periode pelaporan LTFS.
2. Pemerintah baru mempertimbangkan dampak demografi, namun belum mempertimbangkan:
 - a. Dampak perubahan volume dan nilai SDA yang mempengaruhi APBN
 - b. Proyeksi dan dampak kebencanaan serta perubahan iklim
3. Pemerintah belum menyusun berbagai skenario kestinambungan agregat fiskal utama serta dana jaminan sosial dan kesehatan setidaknya selama 30 tahun ke depan dengan mempergunakan berbagai asumsi ekonomi makro.
4. Proyeksi-proyeksi dalam LTFS belum sepenuhnya didukung oleh analisis yang memadai.

Pemerintah mengapresiasi dan sependapat dengan **F-PPP** untuk mengindahkan catatan BPK tersebut dan Pemerintah akan melakukan langkah tindak lanjut melalui koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga yang terkait. Pada tahun 2024, Pemerintah akan menyusun pemutakhiran LTFS periode 2020-2045 dengan memperkuat analisis yang mencakup dampak demografi, kebencanaan, perubahan iklim, serta volume dan nilai SDA terhadap APBN. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perubahan kondisi ekonomi makro dan fiskal juga menjadi fokus analisis pemutakhiran LTFS. Selain itu, Pemerintah akan berupaya untuk merumuskan skenario kesinambungan agregat fiskal utama serta dana jaminan sosial dan kesehatan setidaknya selama 30 tahun ke depan dengan mempergunakan berbagai asumsi ekonomi makro.

Dari sisi regulasi sebagai dasar hukum penyusunan dan periode LTFS, Pemerintah akan mempertimbangkan bentuk regulasi yang tepat dan merumuskan regulasi tersebut.

Pemerintah juga menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Fraksi-Fraksi DPR RI kepada Pemerintah, yaitu dalam mempertahankan opini WTP atas LKPP selama tujuh kali berturut-turut sejak LKPP Tahun 2016 dan kerja keras Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi yang baik dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI dan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah sekali lagi menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi di DPR-RI, yang telah mendukung dan bekerja sama mendesain kebijakan *extraordinary* yang diambil Pemerintah. Kerja sama ini telah menghasilkan capaian kinerja yang fenomenal di tahun 2022. Indonesia, negara dengan tujuh belas ribu pulau dan lebih dari 270 juta penduduk, dapat bangkit lebih cepat Ketika banyak negara lain masih berjuang untuk keluar dari keterpurukan akibat pandemi. Indonesia menjadi salah satu dari sangat sedikit negara yang mampu pandeminya ditangani, ekonominya dipulihkan, dan APBN-nya kembali disehatkan.

E. PENUTUP

Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022. Tanggapan atas pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI secara lebih rinci, kami sampaikan secara tertulis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok-Pokok Tanggapan Pemerintah ini. Pemerintah menyambut baik persetujuan Fraksi-Fraksi

DPR-RI untuk membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 pada tahapan selanjutnya, sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Sekali lagi, kita semua pantas bersyukur kepada Alloh Subhanahu Wata'ala yang telah membimbing kita semua melalui masa-masa sulit yang luar biasa. Semoga dengan kerja keras dan gotong-royong seluruh komponen bangsa, menjadi modal penting untuk terus memberikan upaya maksimal dalam memulihkan perekonomian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi usaha kita bersama dalam menunaikan amanat konstitusi, menjaga kepercayaan rakyat untuk membangun bangsa, memenuhi janji dan cita-cita Republik Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

-- Selesai --